



RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024 -2026



DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024 - 2026

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah..	II-8
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	II-11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-33
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	III-1
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-12
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	IV-1
4.2 Manajemen Risiko Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	IV-4
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PANGAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-12
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-17
Tabel 2.3	Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2018-2022	II-24
Tabel 2.4	Perkembangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang Tersedia di Jawa Tengah Tahun 2018-2022	II-26
Tabel 2.5	Capaian Konsumsi Tiap Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	II-29
Tabel 2.6	Skor PPH di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	II-29
Tabel 2.7	Capaian konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	II-30
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	III-2
Tabel 3.2	Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah	III-5
Tabel 3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	III-9
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-4
Tabel 4.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026	IV-5
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.....	V-1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2024-2026	VI-5
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	VII-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD	VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-2
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Jawa Tengah.....	II-3
Gambar 2.3	ASN Berdasar Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Per Desember 2023	II-8
Gambar 2.4	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Per Desember 2023.....	II-9
Gambar 2.5	Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	II-18
Gambar 2.6	Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	II-18
Gambar 2.7	Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	II-19
Gambar 2.8	Ketersediaan dan Kebutuhan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	II-19
Gambar 2.9	Ketersediaan Energi per Kapita 2018-2022 (kkal/kap/hari)	II-20
Gambar 2.10	Ketersediaan Protein per Kapita 2018-2022	II-20
Gambar 2.11	Peta <i>Food Security And Vulnerability Atlas</i> (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	II-21
Gambar 2.12	Peta <i>Food Security And Vulnerability Atlas</i> (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-22
Gambar 2.13	Peta <i>Food Security And Vulnerability Atlas</i> (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	II -22
Gambar 2.14	Perkembangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi di Gudang Cadangan Pangan Tahun 2018-2022 (Ton GKG).....	II-26
Gambar 2.13	Perkembangan Pengawasan Keamanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	II-33

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ir. Dyah Lukisari, M.Si. NIP : 19661016 199203 2 006

Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah

Berdasar SK Gubernur Nomor 821.2/26/2022
tanggal 14 Januari 2022

Bertugas untuk dan atas nama Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Berkedudukan di Komplek Pertanian
Tarubudaya, Jalan Gatot Soebroto, Ungaran,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, sehingga pemerintah wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagi negara dan perseorangan. Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, dengan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan. Pembangunan Kedaulatan Pangan adalah hak rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan secara mandiri kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan masyarakat.

Pembangunan ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis di Jawa Tengah, sehingga pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 muncul pada isu strategis perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan ketahanan pangan sebagai berikut :

a. **Ketersediaan Pangan**

Kondisi komoditas pangan utama yakni beras dan jagung sanggup dipenuhi dari produksi dari produksi domestik, namun untuk komoditas kedelai Jawa Tengah masih bergantung dari impor. Untuk mendorong meningkatnya ketersediaan pangan maka perlu didorong peningkatan produksi dan diversifikasi pangan.

b. **Keterjangkauan Pangan**

Kondisi keterjangkauan pangan dicerminkan antara lain berdasarkan pada peta kerawanan pangan, secara umum masih terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan pangan. Selain rawan pangan, inflasi atau volatilitas pasokan dan harga pangan juga berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap pangan.

c. **Pemanfaatan Pangan**

Berdasarkan tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat, masih diperlukan dorongan pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan. Selain pengembangan

pangan lokal, aspek pemanfaatan pangan juga harus mempertimbangkan isu keamanan pangan.

Pembangunan ketahanan pangan dilakukan berdasarkan nilai ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Landasan Trisakti ini perlu juga di aktualisasikan sebagai respon atas perubahan situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan atas pangan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah disusun berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana di dalamnya terdapat penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah serta pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir, dan (6) Penetapan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 – 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang timbul. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut.

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/Kr.040/12/2018 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan);
29. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

2. Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 disusun dengan tujuan:

- a. Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra DISHANPAN dengan RPD 2024 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan urusan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 3 (tiga) tahun;

- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Bab ini memaparkan peran (tugas dan fungsi) Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra pada periode ini.

Bab III. Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan strategi sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, bersifat operasional dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator program yang telah dirumuskan pada Bab IV.

Bab VIII. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.


Guna optimalisasi kebijakan pangan serta optimalisasi pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang kebijakan Pangan di Provinsi Jawa Tengah, maka diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan mencabut peraturan sebelumnya.

Organisasi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas dan Sub Koordinator sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Sedangkan Organisasi UPT pada DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah terlihat pada Gambar 2.2.


DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.2.
Struktur Organisasi UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Jawa Tengah



Tugas pokok dan fungsi setiap bidang, sekretariat dan UPT adalah sebagai berikut.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan keuangan;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- 2) Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

B. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi membawahi:

- 1) **Sub Koordinator Kerawanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan
- 2) **Sub Koordinator Kewaspadaan Pangan dan Gizi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- 3) **Sub Koordinator Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi

C. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, membawahi:

- 1) **Sub Koordinator Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan
- 2) **Sub Koordinator Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- 3) **Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan** mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

D. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan di Bidang Pengembangan Pangan Lokal, Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, Bidang Promosi Penganekaragaman Pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pangan Lokal;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Penganekaragaman Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan, membawahi:

- 1) **Sub Koordinator Pengembangan Pangan Lokal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pangan Lokal
- 2) **Sub Koordinator Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA
- 3) **Sub Koordinator Promosi Penganekaragaman Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Penganekaragaman Pangan

E. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama Keamanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keamanan Pangan, membawahi:

- 1) **Sub Koordinator Kelembagaan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan
- 2) **Sub Koordinator Pengawasan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan
- 3) **Sub Koordinator Kerjasama Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama Keamanan Pangan

F. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengujian Pangan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- b. pelaksanaan teknis operasional di bidang Pengujian Pangan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- c. pelaksanaan teknis operasional sertifikasi organik;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian Pangan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- e. pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi:

- 1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- 2) Sub Koordinator Pengujian Pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Pangan.
- 3) Sub Koordinator Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan,

mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 92 orang. Terdiri dari 10 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 4 orang eselon IV, 11 Sub Koordinator dan 63 jabatan fungsional umum dan 20 orang staf fungsional tertentu, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2.3.).


Gambar 2.3.
ASN Berdasar Golongan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah per Desember 2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Januari 2023 sebagai berikut:

Gambar 2.4.
Tingkat Pendidikan ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Desember 2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2023

B. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Bangunan gedung 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, 1 (satu) gedung kantor gudang cadangan pangan, 1 gedung eks. Toko Tani Indonesia Center (TTIC), 2 unit gudang cadangan pangan pemerintah dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), 2 unit gedung laboratorium (Ungaran dan Solo), 1 unit bangunan kantor (BPMKP Solo), 1 unit aula, 1 unit musholla, 9 unit rumah dinas;
2. Ruang rapat kecil 1 buah, kapasitas kurang lebih 100 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
3. Mesin/personal komputer sebanyak 66 (enam puluh enam) unit, 30 (tiga puluh) unit laptop, 25 (dua puluh lima) UPS, dan 66 (enam puluh enam) printer;
4. 12 (dua belas) jaringan mesin telepon/fax dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159, 6925268, 6924604 dan (0271) 851375;
5. Televisi sebanyak 16 (enam belas) unit;

6. Sebanyak 54 (lima puluh empat) AC split, 5 (lima) AC floor dan 15 (lima belas) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan;
7. LCD sebanyak 11 (sebelas) unit;
8. Camcorder DVD 1 (satu) unit;
9. Sepeda motor 16 (enam belas) unit, di mana 8 unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan aset;
10. 3 (tiga) unit Rice Mill Unit (RMU);
11. 1 (satu) unit dryer;
12. 1 (satu) unit Cold Storage
13. 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 326 unit peralatan laboratorium (Solo dan Ungaran);
14. 2 (dua) unit Alat Pemotong Kertas; dan
15. 1 (satu) unit Video Conference.
16. 3 (tiga) mobil (zenix 1 & grand max hibah 2)
17. 2 (dua) proyektor
18. 30 (tiga puluh) kursi rapat
19. 5 (lima) kursi eselon
20. 1 (satu) AC
21. 3 (tiga) televisi
22. 3 (tiga) dispenser
23. 1 (satu) breket tv
24. 6 (enam) meja rapat
25. 5 (lima) pc
26. 9 (sembilan) laptop
27. 3 (tiga) printer
28. 1 (satu) genset
29. 3 (tiga) UPS
30. 30 (tiga puluh) pallet plastik
31. 1 (satu) cold storage
32. 1 (satu) set router
33. 1 (satu) Filling Cabinet
34. 1 (satu) Vacum Cleaner BPMKP 2023 SOLO
35. 1 (satu) AC
36. 1 (satu) UPS 10.000 VA Laboratorium BPMKP
37. 1 (satu) Compressor Swan BPMKP
38. 1 (satu) Hand Blander Philips BPMKP
39. 1 (satu) Graphite Furnace BPMKP

- 40. 1 (satu) Lemari Pendingin/Kulkas 2 Pintu Samsung BPMKP
- 41. 1 (satu) Testing Milling Crown CTM-18
- 42. 1 (satu) Micropipet 100-1000ul BPMKP
- 43. 1 (satu) Peralatan Laboratorium Set Toolkit BPMKP 2023
- 44. 1 (satu) Rak Pengering Glassware BPMKP

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui evaluasi kinerja tahun 2018 – 2023 di mana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi pelaksana urusan pangan pada kurun waktu tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian dari target akhir Renstra yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023.

Berdasarkan pada matrik pengukuran pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari 14 indikator kinerja *outcome*, 1 (satu) indikator tercapai 100% yaitu **Persentase Cadangan Pangan Yang Dikelola**. 12 (dua belas) indikator melebihi target antara lain **Ketersediaan Protein Pangan Beragam dan Berkualitas; Ketersediaan Energi Pangan Beragam dan Berkualitas; CV Harga Pangan Strategis Beras; CV Harga Pangan Strategis Bawang Merah; CV Harga Pangan Strategis Cabai; Rasio Cadangan Pangan Masyarakat Kebutuhan Pangan; Rasio Konsumsi Pangan Lokal; Konsumsi Kelompok Pangan Buah dan Sayur; Konsumsi Kelompok Pangan Hewani; Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar; Persentase Jaminan Mutu Pangan Yang Diterbitkan; Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**. 1 (satu) indikator kurang dari target yaitu **Konsumsi Pangan Beras**. Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 menjadi landasan bagi penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Secara rinci disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018 – 2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka				87,36	87,72				89,61	87,10				102,58%	99,29%			
B.	PPH Ketersediaan	Angka				82,50	82,75				86,00	82,87				104,24%	100,15%			
	Angka Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari				2.150	2.150				2.151	2.048				100,05%	95,26%			
	Angka Konsumsi Protein	gram/kapita/hari				57,00	57,00				61,83	59,90				108,47%	105,09%			
C.	Ketersediaan Protein Pangan Beragam dan Berkualitas	gram/kapita/hari				107,00	107,20				107,77	87,97				100,72%	82,06%			
	Ketersediaan Energi Pangan Beragam dan Berkualitas	kkal/kapita/hari				4.000	3.730				4.023	3.732				100,58%	100,05%			
	CV Harga Pangan Strategis Beras	Angka				5	5				1,17	1,10				427,35%	454,55%			
	CV Harga Pangan Strategis Bawang Merah	Angka				29	28				23,85	23,53				121,59%	119,00%			
	CV Harga Pangan Strategis Cabai	Angka				44	43				25,1	49,30				175,30%	87,22%			
	Persentase Cadangan Pangan Yang Dikelola	%				100	100				100	100				100,00%	100,00%			
	Rasio Cadangan	Angka				0,44	0,5				0,46	0,51				104,55%	102,00%			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018 - 2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Pangan Masyarakat Kebutuhan Pangan																			
	Rasio Konsumsi Pangan Lokal	Angka				0,11	0,12				0,16	0,15				145,45%	125,00%			
	Konsumsi Pangan Beras	kg/kapita /tahun				99,10	98,80				95,9	88,8				96,77%	89,88%			
	Konsumsi Kelompok Pangan Buah dan Sayur	kg/kapita /tahun				83,00	84,00				96,20	90,60				115,90%	107,86%			
	Konsumsi Kelompok Pangan Hewani	kg/kapita /tahun				30,00	31,00				34,30	32,80				114,33%	105,81%			
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar	%				90,00	90,00				98,17	97,00				109,08%	107,78%			
	Persentase Jaminan Mutu Pangan Yang Diterbitkan	%				80,00	80,00				95,43	85,15				119,29%	106,44%			
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%				85,00	85,00				95,24	85,71				112,05%	100,84%			
A.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka						88,08					86,67					98,39%		
B.	PPH Ketersediaan	Angka						83,00					85,84					103,42 %		
	Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	kkal/kapita/hari						2.150					2.054,43					95,56%		
	Angka	gram/ka						57,00					60,24					105,68		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018 - 2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)	pita/hari																%		
C.	Ketersediaan Protein Pangan Beragam dan Berkualitas	gram/ka pita/hari						88,00					98,17					111,56%		
	Ketersediaan Energi Pangan Beragam dan Berkualitas	kkal/kapita/hari						3.735					3.736					100,03%		
	CV Harga Pangan Strategis Beras	Angka						5					0,57					877,19%		
	CV Harga Pangan Strategis Bawang Merah	Angka						27					9,47					285,11%		
	CV Harga Pangan Strategis Cabai	Angka						42					17,01					246,91%		
	Persentase Cadangan Pangan Yang Dikelola	%						100					100					100%		
	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat Kebutuhan Pangan	Angka						0,6					0,6					100%		
	Rasio Konsumsi Pangan Lokal	Angka						0,13					0,16					123,08%		
	Konsumsi Pangan Beras	kg/kapita /tahun						98,50					88,48					111,32%		
	Konsumsi Kelompok	kg/kapita /tahun						85,00					86,88					102,21%		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018 - 2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	Pangan Buah dan Sayur																				
	Konsumsi Kelompok Pangan Hewani	kg/kapita /tahun						32,00						33,51					104,72%		
C.	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar	%						90,00						90					100%		
	Persentase Jaminan Mutu Pangan Yang Diterbitkan	%						80,00						98,69					123,36%		
C.	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%						85,00						85,00					100%		
A.	PPH Konsumsi	Angka							88,44	88,80					94,4	94,2				106,74%	106,08%
B.	Angka Konsumsi Energi	kcal/kapita/tahun							2.100	2.100					2.018	2.025				96,09%	96,43%
C.	Ketersediaan Energi Pangan Beragam dan Berkualitas	kcal/kapita/hari							3.731	3.732					3.797	4.021				101,77%	100,02%
	CV Harga Pangan Beras	Angka							4,90	4,80					2,14	0,58				210,28%	344,83%
	Rasio Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Pangan	Angka							0,61	0,67					2,41	1,03				395,08%	103%
	Angka Konsumsi Beras	kg/kapita /tahun							92,30	91,40					87,9	88,60				105,01%	103,16%
	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan	%							80	80					80,79	86,38				100,99	107,98%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018 - 2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	dan mutu pangan																			
	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	%							80	80				90,76	100				113,45%	125%
	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan	%							1	1				58,73	52,56				5.873%	5.256%


Tabel 2. 2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 - 2023

No	Uraian	APBD pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	BELANJA DAERAH	38.509.216	34.546.475	35.465.015	43.528.909	66.480.947	37.662.954	33.144.893	32.720.123	41.632.036	65.212.771	97,80	95,94	92,26	95,64	98,09	40,04	10,53
2	BELANJA OPERASI	38.039.216	33.491.275	34.724.493	40.030.709	64.166.447	37.201.178	32.191.913	31.985.606	38.178.051	64.166.447	97,80	96,12	92,11	95,37	98,06	36,84	02,62
3	BELANJA MODAL	470.000	1.055.200	740.522	3.498.200	2.314.500	461.776	952.980	734.517	3.453.985	2.292.246	98,25	90,31	99,19	98,74	99,04	299,00	647,97
4	TOTAL BELANJA	38.509.216	34.546.475	35.465.015	43.528.909	66.480.947	37.662.954	33.144.893	32.720.123	41.632.036	65.212.771	97,80	95,94	92,26	95,64	98,09	40,04	10,53

Pelayanan urusan pangan Tahun 2018 - 2023 dilakukan melalui aspek: ketersediaan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan manajemen ketahanan pangan.

A. Ketersediaan Pangan


Kondisi ketahanan pangan ditunjukkan dengan ketersediaan komoditas pangan strategis yaitu padi, jagung, kedelai, dan gula. Selama kurun waktu tahun 2018-2022, ketersediaan beras mengalami kondisi yang fluktuatif namun secara umum ketersediaan padi di Jawa Tengah mengalami surplus.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.5.
Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Ton)


Pada komoditas jagung, ketersediaan pada kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami surplus. Produksi dan ketersediaan jagung relatif meningkat pada kurun waktu tahun 2018-2022. Sementara untuk kebutuhan jagung pada tahun 2022 terjadi peningkatan dibandingkan dengan kebutuhan di tahun-tahun sebelumnya pada kurun waktu 2018-2021. Perhitungan kebutuhan jagung berdasarkan konsumsi jagung pada manusia, sementara pada sisi yang lain produksi jagung lebih banyak digunakan sebagai bahan baku pakan ternak sehingga pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan kebutuhan jagung.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022


Gambar 2.6.
Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Ton)

Komoditas kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang belum dapat terpenuhi ketersediaannya di Jawa Tengah. Pada aspek produksi, selama kurun waktu tahun 2018-2022, produksi kedelai mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. Sementara itu pada aspek kebutuhan relatif stabil, kecuali pada tahun 2021 kebutuhan kedelai menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat beberapa kendala yang berdampak pada rendahnya produksi kedelai di Jawa Tengah antara lain rendahnya minat petani dalam budidaya kedelai, tidak stabilnya harga kedelai dibandingkan komoditas kacang-kacangan lainnya, serta perawatan dan pola budidaya kedelai yang rentan terhadap gangguan organisme gangguan tanaman. Pada tahun 2022 dilakukan perhitungan kebutuhan pada tingkat konsumsi rumah tangga saja tidak sampai untuk kebutuhan pakan ternak dan produksi mikro lainnya.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022


Gambar 2.7.
Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Ton)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022


Gambar 2.8.
Ketersediaan dan Kebutuhan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Ton)

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Jawa Tengah dari Tahun 2018 - 2022, ketersediaan energi dan protein di Jawa Tengah yang dihitung dari data produksi, keluaran dan pemasukkan pangan serta penggunaan untuk non pangan telah melebihi angka rekomendasi ketersediaan pangan per kapita hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018, yaitu ketersediaan energi 2.100 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 57 gram/kapita/hari. Rata-rata ketersediaan energi tahun 2018 - 2022 sebesar 3.857,6 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 99,45 gram/kap/hari.



Sumber : Neraca Bahan Makanan (DISHANPAN Prov. Jateng, 2023)

Gambar 2.9.
Ketersediaan Energi per Kapita 2018 - 2022 (kkal/kap/hari)




Sumber : Neraca Bahan Makanan (DISHANPAN Prov. Jateng, 2023)

Gambar 2.10.
Ketersediaan Protein per Kapita 2018-2022

Namun demikian angka ketersediaan bukan satu-satunya faktor dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Faktor aksesibilitas dan daya beli masyarakat lebih berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Oleh karenanya keberhasilan pencapaian angka ketersediaan ini perlu dibarengi upaya peningkatan aksesibilitas tersebut.

Permasalahan lain dalam pembangunan ketahanan pangan yaitu masih adanya daerah yang mengalami rawan pangan. Ketahanan dan


kerentanan pangan ditunjukkan dengan peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) yang diukur berdasarkan aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang dirilis setiap tahun. Peta FSVA Tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 573 Kecamatan, kecamatan dengan kategori sangat tahan pangan (prioritas 6) terdapat 538 kecamatan, kecamatan dengan kategori tahan pangan (prioritas 5) terdapat 33 kecamatan, dan kecamatan dengan kategori cukup tahan pangan (prioritas 4) terdapat 2 kecamatan.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2018


Gambar 2.11.
Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Salah satu upaya untuk penanganan rawan pangan yaitu dengan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa dengan prosentase KK miskin mengacu pada data DTKS Kemensos dan Desa Merah pada PBDT dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dari tahun 2006 sampai 2023 sebanyak 617 desa. Tahun 2019 – 2023 pengembangan Desa Mandiri berturut-turut dilaksanakan pada 68, 34, 44, 30 dan 34 desa melalui dukungan APBD.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.12.
Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.13.
Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Kemudian pada Peta FSVA Tahun 2021 bahwa dari 573 Kecamatan, kecamatan dengan kategori sangat tahan pangan (prioritas 6) terdapat 56 kecamatan, tahan pangan (prioritas 5) terdapat 108 kecamatan cukup tahan pangan (prioritas 4) terdapat 223 kecamatan, agak rentan pangan (prioritas 3) terdapat 107 kecamatan, rentan pangan (prioritas 2) terdapat 51 kecamatan dan sangat rentan pangan (prioritas 1) terdapat 31 kecamatan. Pada Peta FSVA Tahun 2022 bahwa dari 573 Kecamatan, kecamatan dengan kategori agak rentan pangan (prioritas 3) terdapat 46 kecamatan, rentan pangan (prioritas 2) terdapat 27 kecamatan dan sangat rentan pangan (prioritas 1) terdapat 5 kecamatan.

Kecamatan rentan pangan untuk daerah prioritas 1, 2 dan 3 pada tahun 2020 terdapat 28 kecamatan sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 189 kecamatan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah kecamatan rentan pangan prioritas 1, 2 dan 3 menjadi sejumlah 78 kecamatan dikarenakan sudah tertanganinya pandemi Covid-19 (angka pesakitan) melalui adanya kebijakan pemerintah terkait bantuan langsung tunai dan meningkatnya penanganan kesehatan. Namun tetap diperlukan upaya untuk menjaga ketahanan pangan pada daerah yang sudah tahan dan sangat tahan pangan, dan diupayakan peningkatan ketahanan pangan terutama pada wilayah dengan prioritas 4 agar tidak terjadi kerawanan pangan di kemudian waktu.

B. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Sebaran wilayah sentra produksi yang berbeda dengan sebaran wilayah pasar dan sentra konsumen mengharuskan distribusi bahan pangan agar tersedia bagi semua konsumen. Pembangunan aspek distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Pembangunan distribusi pangan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi lain untuk mendukung perbaikan distribusi pangan seperti perbaikan sarana jalan, transportasi dan pengaturan sistem pemasaran pangan yang lebih efisien dan berkeadilan.

1. Distribusi Pangan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang distribusi pangan, DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemantauan harga dan distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan dan harga yang terjangkau khususnya menjelang HBKN, pemantauan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah, peningkatan akses pangan melalui kegiatan padat karya serta penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM).

Kegiatan LDPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan stabilitas harga gabah/beras dan jagung pada saat panen raya dan peningkatan akses pangan masyarakat pada saat paceklik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan; pengembangan usaha ekonomi wilayah; meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya serta memperluas jejaring kerja sama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.

Melalui kegiatan LDPM gapoktan diberikan gabah sebagai sarana untuk belajar mengatur manajemen sistem tunda jual di gapoktan guna meningkatkan ketrampilan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas

pendistribusian pangan, serta penyediaan cadangan pangan, yang berkelanjutan. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui wadah yang disebut Gapoktan. Gapoktan diharapkan akan dapat memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah terhadap petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas. Gapoktan diharapkan mampu menggerakkan kegiatan agribisnis terutama pada unit usaha distribusi atau pemasaran, dan atau unit pengolahan hasil.

Sasaran kegiatan adalah gapoktan berlokasi di daerah sentra produksi padi dan sentra produksi jagung. Jumlah gapoktan yang telah diberdayakan melalui LDPM dari dana APBD pada tahun 2019 s/d 2022 Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi untuk 136 Gapoktan. Sebelum memperoleh kegiatan ini, kelompok tani seringkali menjual hasil panennya sebelum waktu panen kepada tengkulak, karena terhimpit kebutuhan. Dengan adanya kegiatan ini kelompok dapat memanfaatkan stimulan gabah (alokasi APBD) yang dijual dan dimanfaatkan sebagai dana tunda jual, dan kelompok dapat menjual hasil pada saat panen tiba. Selain itu juga terbinanya kelembagaan distribusi pangan untuk mendekatkan akses pangan di masyarakat.

Kemudian, mulai tahun 2018, telah dioperasionalkan TTI Center Jawa Tengah yang berlokasi di Kedungmundu, Kota Semarang. TTI Center berfungsi sebagai *distribution center* untuk memperpendek rantai distribusi pangan, penyangga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan. TTI Center menerima pasokan langsung dari produsen, rantai distribusi pendek sehingga dapat meminimalisir biaya. TTI Center Jawa Tengah menyediakan bahan pangan pokok : beras, minyak, gula, telur, daging, bawang putih, bawang merah dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan adanya TTI Center maka masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah dan terjangkau, selain itu dari sisi produsen juga diuntungkan dengan harga jual yang diterima lebih tinggi karena langsung pada penjual (tidak melalui tengkulak).

2. Harga Pangan

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Apabila berkelanjutan, berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengupayakan agar harga komoditas pangan tetap stabil. Stabilitas merupakan gambaran dari fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga selama kurun waktu tertentu. Fluktuasi harga pangan diukur oleh besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil (Tabel 2.3.).

Tabel 2.3. Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No	Komoditas	Koefisien Variasi					Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tepung Terigu	1,59	1,18	2,12	2,57	8,67	3,23
2	Minyak Goreng	3,22	2,42	4,83	12,14	10,99	6,72
3	Daging Sapi Murni	1,63	1,11	1,59	2,16	3,74	2,04

No	Komoditas	Koefisien Variasi					Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
4	Telur Ayam Ras	6,82	4,78	7,43	9,34	10,59	7,79
5	Daging Ayam Ras	6,48	2,83	7,57	6,22	6,57	5,93
6	Cabai Merah Keriting	22,60	49,20	49,30	40,84	40,07	40,40
7	Bawang Merah	20,18	23,49	23,53	13,57	26,43	21,44
8	Gula Pasir Lokal / Curah	3,25	5,17	13,35	2,15	2,91	5,37
9	Kedelai	1,27	1,10	2,77	5,25	5,76	3,23
10	Jagung PK	3,14	3,64	5,79	-	3,02	3,12
11	Beras Termurah	3,18	1,34	0,94	-	-	1,82
12	Beras Medium	4,38	1,23	1,10	1,52	2,14	2,07
13	Beras Premium	2,94	0,89	0,78	1,34	1,96	1,58

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.3. menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir, secara umum stabil. Hal itu terlihat dari rata-rata nilai CV yang berada di bawah target. Seperti harga beras yang selama kurun 5 tahun terakhir menunjukkan harga yang stabil, kecuali untuk harga cabe merah keriting yang mengalami fluktuasi cukup tinggi, dan rata-rata CV melebihi target (lebih dari 25). Upaya yang telah dilakukan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga stabilitas harga, antara lain dengan intervensi harga pada beberapa komoditas produk pangan strategis (beras, bawang merah, cabai, telur dan minyak goreng), Pasar Murah pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Operasi Pasar, Pasar Tani, dsb.

3. Cadangan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya. Oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Ketersediaan pangan tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasukan pangan; dan (3) cadangan pangan.


Bila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan di suatu wilayah dapat diatasi dengan melepas cadangan pangan, oleh sebab itu cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan. Beberapa alasan yang mendasari Pengembangan Cadangan Pangan adalah :

- a) Bank Dunia pada tahun 2008 memperingatkan bahwa cadangan pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awal mengingat cadangan pangan dunia turun hampir setengahnya;

- b) Situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan; (c) masa panen tidak merata antar waktu dan daerah mengharuskan adanya cadangan pangan; dan
- c) Banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah. Untuk itulah diperlukan adanya cadangan pangan yang di kelola oleh Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Desa), maupun Cadangan Pangan yang dikelola oleh masyarakat.

Cadangan Pangan Pemerintah

Keberadaan cadangan pangan sangat penting sesuai UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Permendagri No 30 Tahun 2008. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Balai Pengembangan Cadangan Pangan 2018-2022 (Tabel 2.4.).



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.14.
Perkembangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi di Gudang Cadangan Pangan Tahun 2018 – 2022 (Ton GKG)

Tabel 2.4.
Perkembangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang Tersedia di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Tahun	StokAwal CPP (Ton)		Pengadaan CPP (Ton)		Stok CPP (Ton)	
	Gabah	SetaraBeras	Gabah	SetaraBeras	Gabah	SetaraBeras
2018	130,85 (gabah)	66,21	335	201	298,29	178,95
		7,37 (beras)				0,29
2019	298,25 (gabah)	170,003	335,8	191,406	327,19	186,498
		0,25 (beras)				12,97 (beras)

Tahun	Stok Awal CPP (Ton)		Pengadaan CPP (Ton)		Stok CPP (Ton)	
	Gabah	SetaraBeras	Gabah	SetaraBeras	Gabah	SetaraBeras
2020	219,19 (Gabah)	181,938	327,325	189,849	341,41	198,021
		13,47 (beras)				8,71 (beras)
2021	339,415 (gabah)	193,466 Beras	331,800	189,126	379,900	379,9
		8,710 (beras)				8,710 (beras)
2022	379,550	231,525	234,715	143,176	320,615	195,575
		7,485				7,485

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Cadangan pangan tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan di beberapa wilayah kabupaten/kota akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, kemiskinan dan keadaan darurat lainnya.

Cadangan Pangan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Upaya pembangunan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan yaitu dengan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk peningkatan cadangan pangan di masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat di daerah yang berpotensi rawan pangan. Sampai dengan tahun 2022 telah direvitalisasi sebanyak 391 Lumbung Pangan yang bersumber dana dari APBD di 30 kabupaten/kota.

C. Konsumsi Pangan

Aspek pembangunan ketahanan pangan yang berikutnya adalah konsumsi pangan. Pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dan dapat terjangkau oleh masyarakat baik secara fisik maupun sosial, namun bila dikonsumsi tidak dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang maka dapat dikatakan pembangunan ketahanan pangan belum optimal sampai ke tingkat perseorangan.

Capaian konsumsi pangan dapat dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas diukur dari jumlah pangan yang dikonsumsi, sedangkan kualitas dilihat dari keragaman kelompok pangan yang dikonsumsi yang diukur dengan skor PPH. Cakupan konsumsi pangan dan keragaman konsumsi pangan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa konsumsi pangan terbanyak rata-rata masyarakat Jawa Tengah adalah beras. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator konsumsi kelompok pangan, konsumsi energi per kapita per hari, dan skor PPH.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi penganekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan pada tahun 2019 - 2023 dilaksanakan pada 1.769 kelompok bersumber dari APBD I dimana 352 kelompok difasilitasi sebagai dampak pandemi Covid-19 tahun 2021 dan sisanya merupakan kelompok reguler.

Keberhasilan yang sudah dicapai antara lain :

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- Tumbuhnya kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat (kelompok wanita pada khususnya) dan anak sejak usia dini dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA;
- Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;
- Dapat menghemat pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan;
- Mendorong pengembangan usaha kelompok.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dari tahun 2018-2022 sudah hampir mendekati angka standar dan secara agregat skor PPH sudah mencapai 94,4 di tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2021, skor PPH sebesar 86,70, lebih rendah dibandingkan capaian sebelumnya, karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; program pemerintah terkait diversifikasi

beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Skor PPH Tahun 2020 lebih tinggi, yaitu 87,10.

Sesuai dengan arahan Badan Pangan Nasional RI, penghitungan skor PPH menggunakan data Susenas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Di samping itu, tahun 2018-2022 standar konsumsi yang digunakan adalah sebesar 2.100 kkal/kapita/hari (sesuai dengan WNPG XI, tahun 2018). Capaian Konsumsi tiap kelompok pangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5. Sedangkan capaian skor PPH secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.5.
Capaian Konsumsi Tiap Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No.	Kelompok Pangan/ Komoditas	Konsumsi Ideal	2018	2019	2020	2021	2022
		Kkal/kap/ hr	Kkal/kap / hr	Kkal/kap / hr	Kkal/kap / hr	Kkal/kap / hr	Kkal/kap / hr
1	Padi-padian	1,050.00	1,235.31	1,303.1	1,221.3	1,212.9	1.116,0
2	Umbi-umbian	126	61.26	47.1	37.3	40.0	45,7
3	Pangan Hewani	252	183.77	214.7	219.6	225.6	240,0
4	Minyak & lemak	210	215.33	226.8	227.1	238.2	240,1
5	Buah/biji berminyak	63	30.22	20.1	19.1	17.6	17,0
6	Kacang-kacangan	105	125.58	68.7	65.7	67.7	84,0
7	Gula	105	102.02	91.8	90.4	90.0	84,2
8	Sayuran & buah	126	110.53	127.0	116.7	111.6	140,4
9	Lain-lain	63	26.15	51.7	50.8	50.9	50,1
	JUMLAH	2,150.00	2090.17	2151.1	2047.8	2054.4	2.017,6
	SKOR PPH	100	87.3	89.6	87.1	86.7	94,4

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.6.
Skor PPH di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi-padian	25,0	25.00	25.0	25.0	25.0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	1.42	1.1	0.9	0.9	1,1
3	Pangan Hewani	24,0	17.09	20.0	20.4	21.0	22,9
4	Minyak & lemak	5,0	5.00	5.0	5.0	5.0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	0.70	0.5	0.4	0.4	0,4
6	Kacang-kacangan	10,0	10.00	6.4	6.1	6.3	8,0
7	Gula	2,5	2.37	2.1	2.1	2.1	2,0
8	Sayur & buah	30,0	25.71	29.5	27.1	26.0	30,0
9	Lain-lain	0,0	-	-	-	-	-
	Skor PPH Jateng	100,0	91,78	87.30	89.6	87.1	86.7
	Skor PPH Nasional	100,0	81,8	25.00	25.0	25.0	25.0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dilihat dari konsumsi kelompok pangan, beras menjadi konsumsi pangan tertinggi di Jawa Tengah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam WNPG XI Tahun 2018, sementara konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta buah/biji berminyak justru jauh dari standar konsumsi ideal, sehingga perlu upaya peningkatan konsumsi untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani serta buah/biji berminyak. Selain itu, konsumsi energi yang berasal dari kelompok padi-

padian, minyak dan lemak. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	IDEAL	2018	2019	2020	2021	2022
1	Beras (Kg/Kap/Th)	97.8	94.92	95.94	88,8	88,8	87,9
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	39.2	18.99	14.69	12,2	12,8	14,6
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	58.8	30.17	34.25	32,8	33,5	36,3
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	98.1	83.34	96.22	90,8	86,9	92,9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tingginya konsumsi beras disebabkan oleh tingginya tingkat ketersediaan, kemudahan akses masyarakat terhadap komoditas tersebut yang didukung dengan harga beras yang stabil dan terjangkau. Adapun penurunan konsumsi umbi-umbian karena ketersediaan pangan olahan berbasis umbi-umbian masih terbatas. Selain itu harga produk setengah jadi dalam bentuk umbi-umbian masih lebih mahal dibandingkan harga beras dan harga tepung terigu.

Upaya untuk mengurangi konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Kegiatan pengembangan pangan alternatif merupakan salah satu upaya percepatan penganekaragaman pangan dalam rangka pengenalan dan menumbuhkembangkan potensi pangan lokal pembinaan dan pelatihan kepada kelompok kelompok pengolah pangan lokal di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah.
2. Sosialisasi dan promosi diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya Lomba Cipta Menu dan mengikuti beberapa event pameran baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang menampilkan variasi olahan berbahan dasar pangan lokal.
3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Swasta akan turut mendukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, saling bertukar informasi dan inovasi tentang pengembangan pangan lokal di Jawa Tengah pada khususnya.

Jumlah kelompok pengembangan pangan lokal yang sudah dibina oleh DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2022 sejumlah 382 kelompok. Pembinaan berupa fasilitasi stimulan alat pengolah pangan sesuai kebutuhan kelompok. Jenis olahan pangan antara lain aneka tepung-tepungan lokal, aneka keripik pangan lokal, mie mocaf, aneka kue kering dan kue basah berbahan sukun, waluh, singkong, ubi jalar, jagung. Pengembangan makanan tradisional/pangan khas Jawa Tengah juga dilaksanakan melalui kegiatan lomba cipta menu di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi, Demonstrasi masakan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang

dan Aman). Pengembangan makanan tradisional didukung dengan ketersediaan bahan pangan nabati dan hewani yang dapat diolah menjadi aneka pangan olahan.

D. Keamanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5). Selain itu, pada Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keamanan Pangan merupakan salah satu sub urusan pangan yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Memperhatikan amanat tersebut, Badan Pangan Nasional selaku institusi yang menyelenggarakan urusan pangan menginisiasi regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan segar yaitu Pergub Nomor 97 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang diperbarui dengan Pergub Nomor 23 Tahun 2017, dan Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Ditetapkannya pergub No 40/2016 diharapkan dapat semakin mendorong produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diedarkan di pasar aman untuk dikonsumsi, sesuai parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat (dibawah BMR).

Pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*pre market*)
Pengawasan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (Saat produksi, panen, grading, packing). Bentuk pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan mencakup : (i). Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (*registrasi packing house*/pendaftaran rumah kemas) dan (ii) Mekanisme Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan
- b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (*Post Market*)
Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (*Good Ritel Practices*) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat)

Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sebelum Diedarkan (Pre Market)

Pengawasan dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 tahun 2017 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. OKKP-D tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P). OKKP-D Jawa Tengah sampai dengan 2022 telah menerbitkan 91 sertifikat Prima 3; 3 sertifikat Prima 2; 834 Register Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); 169 *Health Certificate* dan 10 sertifikat *Packing House*; 15 sertifikat organik dan mulai tahun 2020 diberikan pula surat keterangan level penerapan sanitasi hygiene (SKLPSH) yang telah diterbitkan sebanyak 124 sertifikat.

Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar Luar Negeri maupun pasar dalam negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga dibanding pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga ada dampak peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah disertifikasi. Karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar).

Pengawasan Keamanan Pangan di Peredaran (Post Market)

Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) merupakan pendekatan dalam pelaksanaan program keamanan pangan nasional. Sistem ini melibatkan instansi yang terkait dengan keamanan pangan disepanjang rantai produksi pangan mengingat masalah keamanan pangan mencakup sepanjang rantai produksi pangan mulai dari budidaya hingga pangan dikonsumsi (*from farm to table*). Untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran pangan secara terpadu, sebagai pengembangan dari SKPT, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 526/35 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017. Melalui JKPD diharapkan langkah semua stakeholders dapat bersinergi untuk meningkatkan keamanan pangan.

Maksud pembentukan JKPD di Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Untuk meningkatkan keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan agar aman dikonsumsi masyarakat;
- b. Memadukan langkah-langkah strategis semua instansi/institusi terkait dan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan keamanan pangan


Sedangkan tujuan dari pembentukan JKPD sendiri yaitu :

- a. Memberikan rasa aman pada konsumen karena baik pangan segar dan olahan terjaga keamanannya;

- b. Secara kontinyu mensosialisasikan kepada masyarakat, pangan segar dan olahan yang aman untuk dikonsumsi

Pengawasan gabungan dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinnakkeswan), Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dintanbun), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah, Rerskrimsus Polda Jateng, LSM LP2K Semarang dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten/Kota terkait. Pengujian dilakukan secara kualitatif melalui : Uji cepat kandungan formalin dan rhodamin pada sampel pangan olahan, sampel pangan olahan asal hewan dan sampel pangan perikanan (BBPOM), dan uji cepat kandungan formalin dan pestisida golongan organophospat dan carbamat (Dishanpan).

Pengawasan keamanan pangan segar diperedaran dilakukan dengan mengambil sampel komoditas berdasarkan analisis prioritas bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Kinerja dalam kegiatan pengawasan pangan segar diperedaran dapat terlihat dalam bentuk presentase sampel pangan segar diperedaran yang aman pada tahun 2018-2022 terlihat pada Gambar 2.15.



Gambar 2.15.
Perkembangan Pengawasan Keamanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Tantangan dan peluang merupakan faktor yang berasal dari luar/eksternal yang mempengaruhi kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah. Adapun tantangan dan peluang dalam pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah, sebagai berikut:

A. Tantangan

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografinya tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi
- 2) Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman.
- 3) Akses pangan masyarakat yang tidak merata

- 4) Permasalahan stunting
- 5) Perubahan Iklim Global
- 6) Proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi
- 7) Agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani

B. Peluang

- 1) Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Jawa Tengah;
- 2) Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan;
- 3) Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
- 4) Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
- 5) Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Salah satu indikator kinerja dalam keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah tumbuhnya ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diupayakan dengan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha berbasis pertanian. Capaian kinerja yang lainnya yaitu meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk mendukung peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia menuju masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera.

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pangan, dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Jawa Tengah tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Urusan Pangan		
	Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman / B2SA	Sebaran ketersediaan pangan yang belum merata antar waktu antar wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bahan pangan belum semuanya terpenuhi; 2. Keterbatasan sumber daya pangan.
		Alur distribusi pangan belum efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga pangan strategis yang fluktuatif; 2. Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan; 3. Fluktuasi stabilitas pasokan pangan pada musim/keadaan tertentu.
		Penurunan konsumsi beras yang belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lainnya secara beragam berbasis sumber daya pangan lokal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman ditingkat rumah tangga; 2. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal di Jawa Tengah
		Stunting pada anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
		Beragamnya jenis komoditas PSAT dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengawasan pangan segar yang beredar di masyarakat; 2. Kurangnya pemahaman dan keserasan produsen tentang keamanan pangan; 3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pangan segar yang aman.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPMKP dalam mendeteksi mutu dan keamanan PSAT yang beredar di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengujian pangan segar yang beredar; 2. Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar memenuhi persyaratan jaminan mutu.
		Masih adanya daerah rawan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap jumlah dan kualitas pangan.
		<i>Food Loss and Waste</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterbatasan dalam teknologi pemanenan, penyimpanan, pengemasan maupun pemasaran; 2. Kelalaian atau ketidaktepatan masyarakat dalam perencanaan maupun kebiasaan membuang makanan; 3. Belum ada lembaga khusus yang mengelola.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka optimalisasi kebijakan pangan serta optimalisasi pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang kebijakan Pangan di Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (DISHANPAN) sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

a. Telaah Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 merupakan perencanaan pembangunan transisi antara RPJMD Tahun 2018-2023 yang akan berakhir di tahun 2023 dan RPJMD paska pilkada serentak di tahun 2024. Pada periode tahun tersebut, terjadi kekosongan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga dampaknya dari sisi perencanaan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar penyusunan RPD Tahun 2024-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi misi RPJPD Tahun 2005- 2025, dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat.

Hasil dari analisis tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026. **Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah** yang ingin diwujudkan dalam tiga tahun kedepan adalah **Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari**. Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera merupakan keberlanjutan dari tujuan pembangunan Jawa Tengah pada periode RPJMD sebelumnya, dan merupakan mandat dari tujuan pembangunan jangka panjang Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJPD.

Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata, dan semua masyarakat memiliki hak yang sama atas pemenuhan kebutuhan dasarnya (*no one left behind*) agar masyarakat Jawa Tengah dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Disisi lain, sejahtera juga menggambarkan masyarakat Jawa Tengah yang secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan, maka diperlukan sumber daya sebagai modal yang salah satunya adalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk itu ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola agar dapat menjamin pemanfaatan serta kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman dalam rangka menjaga kelestariannya. Keberhasilan pencapaian tujuan daerah selama tahun 2024-2026 ditunjukkan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya PDRB per kapita masyarakat Jawa Tengah dari tahun ke tahun, dan menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan daerah maka **sasaran daerah** yang akan diwujudkan yaitu:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;

3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Tabel 3.2.**Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah**

No	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	<p>Tujuan: Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Lestari</p> <p>Sasaran: Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan</p> <p>Indikator Kinerja: a. Pertumbuhan ekonomi b. Inflasi</p>	<p>Tugas: membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; 2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi, dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; 4. pelaksanaan dan pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur distribusi pangan belum efisien. 2. Terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Penurunan konsumsi beras yang belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lainnya secara beragam berbasis sumber daya pangan lokal. 4. Masih adanya daerah rawan pangan 5. Fluktuasi harga beberapa komoditas pangan strategis. 6. Luas lahan pertanian pangan terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi 3. secara masif, adanya kompetisi 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap jumlah dan kualitas pangan. 2. Kebiasaan/ pengetahuan masyarakat terhadap pangan yang B2SA masih rendah. 3. Usaha yang dikelola kelompok belum optimal dan berskala rumah tangga <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya potensi sumber daya yang dapat diberdayakan (SDA, SDM, permodalan) 2. Tersedianya inovasi dan teknologi yang dapat diterapkan untuk pengembangan usaha 3. Fasilitasi dalam pengembangan usaha

No	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
		administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya	pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan.	pertanian 4. Revolusi 4. Industri 4.0 berbasis internet

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan sasaran yang ke 1 yaitu **“Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan”**. Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk memperkuat perekonomian daerah agar lebih tangguh dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan risikonya. Dengan perekonomian yang tangguh diharapkan akan lebih memperkuat perekonomian masyarakat agar tidak mudah terpuruk pada situasi gejolak perekonomian global, nasional, maupun regional dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.

Pelaksanaan sasaran dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang melibatkan kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat lainnya, kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas industri.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek yaitu ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan konsumsi pangan dan gizi, pemanfaatan pangan serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal, maka dilakukan dengan Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka

Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan, Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Penanganan Kerawanan Pangan, Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi, dan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan keadilan gender dilakukan melalui pemberdayaan wanita dalam kegiatan pengembangan pengolahan pangan lokal, pengelolaan desa B2SA dan pemanfaatan fasilitasi desa rawan pangan dan gizi. Selain itu juga dengan pelibatan anggota perempuan dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan lainnya.

b. Telaah Renstra Badan Pangan Nasional Republik Indonesia 2022 - 2024

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional.

Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yakni: **“Terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”**. Tata kelola sistem pangan nasional diharapkan dapat mengakomodir sistem pangan yang telah ada di masyarakat dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya ayam, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Kondisi tersebut dicapai dengan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mencapai visi, maka **misi Badan Pangan Nasional** yaitu:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang

6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sesuai dengan visi dan misi, maka **Tujuan Badan Pangan Nasional** 2022-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tujuan tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas melalui dua program prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tujuan Badan Pangan Nasional dicerminkan melalui indikator tujuan sebagai berikut:

1. Skor Pola Pangan Harapan dengan target 95,2 pada tahun 2024
2. **Global Food Security Index** (GFSI) dengan target skor 69,8% pada tahun 2024
3. Inflasi Pangan Bergejolak dengan target $4 \pm 1\%$ pada tahun 2024
4. **Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi** Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target skor 4,0 pada tahun 2024
5. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dengan target skor 80 pada tahun 2024
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024.

Sedangkan Sasaran strategi (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode tahun 2022-2024 adalah

- SS1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal
- SS2. Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- SS3. Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi
- SS4. Terjaminnya Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar
- SS5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
- SS6. Pengembangan Data dan Informasi Pangan
- SS7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Jawa Tengah dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Dengan sasaran tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan kegiatan dari pemerintah pusat dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Tabel 3.3.
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Renstra Badan Pangan Nasional RI	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	<p>Visi: Terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan 2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen 3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi 4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar 5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 	<p>Tugas: membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan; 2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, konsumsi, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaran ketersediaan pangan yang belum merata antar waktu antar wilayah 2. Beragamnya jenis komoditas PSAT dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT 3. kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPMKP dalam mendeteksi mutu dan keamanan PSAT yang beredar di masyarakat 4. Masih adanya angka stunting pada kabupaten/kota 5. Kurangnya pemanfaatan pengolahan bahan pangan lokal 6. Kurangnya Sistem pertanian pangan yang 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan yang dikelola anggota kelompok tani relatif sempit 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan <p>Faktor Pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia 2. Potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas 3. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan.

		<p>pangan dan keamanan pangan;</p> <p>4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan</p> <p>5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya</p>	<p>dilakukan oleh petani saat ini sebagian besar belum memberikan kesejahteraan dan keuntungan yang memadai</p> <p>7. Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan produksi pangan</p> <p>8. Ketersediaan air makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan.</p>	
--	--	--	--	--

c. Telaahan RTRW dan KLHS

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang, meliputi: (a). kawasan pertanian lahan basah seluas 990.652 hektar dan (b). kawasan pertanian lahan kering seluas 955.587 hektar. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan,

mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan. Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan. Ketentuan pemanfaatan Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah adalah sebagai berikut:

1. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
2. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
3. Sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% dapat dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
4. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
5. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas tingkat wilayah administrasi yang

bersangkutan;

6. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
7. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
8. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian.

Kegiatan non pertanian yang dimaksudkan adalah kegiatan yang berfungsi untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Kawasan Pertanian lahan kering adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan (lahan pertanian pangan berkelanjutan) di Provinsi Jawa Tengah direncanakan seluas 1.022.570,86 Ha.

Dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Jawa Tengah telah ditetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan yaitu:

1. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan dan pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah.

2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis kriteria, persyaratan dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Tata cara Penilaian Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

d. Isu-isu strategis

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Permasalahan yang sedang dihadapi pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada Badan Pangan Nasional, pemilihan isu strategis juga memperhatikan kondisi di Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat berdasarkan pada prinsip Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak (APKL) serta berdasarkan prioritas mendesak, serius dan bila tidak ditangani akan menjadi masalah (***Urgent, Serious and Growth***).

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok beras.

Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Distribusi

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya

penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah.

5. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

6. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

7. Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Diterbitkannya Permentan No. 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan melalui OKKP-D dalam hal sertifikasi jaminan mutu pangan, baik dalam hal sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

8. Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Masalah stunting atau anak yang kerdil tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan anak, termasuk gangguan sistem kekebalan tubuh, gagal tumbuh, masalah fungsi otak dan perkembangan organ, rentan infeksi, gangguan fisik dan mental, serta mengancam produktivitas dan fungsi hidup di masa depan.

9. *Food Loss and Waste*

Food loss atau susut pangan adalah bahan pangan yang terbuang dalam rantai pasok dari petani ke pasar. Ini bisa terjadi akibat distribusi dan pengemasan yang tidak baik hingga membuat bahan pangan rusak dan tidak bisa dijual. Sementara, **food waste** atau limbah pangan terjadi di tingkat pasar ritel hingga di tingkat konsumen. Pangan terbuang akibat tidak laku ataupun penyalahgunaan di rumah tangga. **Food loss** dan **food waste** Indonesia itu terbesar ke-3 di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut Laporan Bappenas 2021, **food loss** dan **food waste** Indonesia selama 2000 – 2019 mencapai 150 – 184 kg per kapita pertahun yang harusnya bisa memberi makan 30% – 40% populasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

A. Tujuan

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Indeks Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut IKP. IKP merupakan instrumen untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Dipilihnya indikator Skor IKP, karena dalam penyusunan Skor IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP yaitu Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, Persentase rumah tangga tanpa akses listrik, Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (**stunting**) dan Angka harapan hidup pada saat lahir. Semakin tinggi Skor IKP, maka semakin membaik kondisi ketahanan pangan pada wilayah tersebut.

Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (PD).

B. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan, yang ditunjukkan dengan indikator Prosentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan (%); Meningkatkan Pemanfaatan Pangan dengan indikator Skor PPH Provinsi; Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan dengan indikator Rata Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras); dan Meningkatkan Ketersediaan Pangan dengan indikator Terpenuhinya Kebutuhan Pangan.

Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Manajemen Risiko.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2021	2022	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah		Skor Indeks Ketahanan Pangan	Skor	82,73	82,95	83	83,05	82,75	82,75
		Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	16,4	43,58	5	6	7	7
		Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	Skor	86,67	94,4	94,5	94,6	94,7	94,7
		Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata-Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	Persen	10	10	10	10	10	10
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	Angka	3.797	3.797	3.797	3.801	3.803	3.803
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	81	82	82	83	84	84

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2021	2022	2024	2025	2026	
	Birokrasi di Perangkat Daerah									
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89,50	90,00	82	83	84	84
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	81	82	5	4	3	84

4.2 Manajemen Risiko Strategis Dinas Ketahanan Pangan

Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa yang mungkin timbul dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Tingkat risiko residual harus berada pada level yang dapat diterima oleh manajemen (**risk appetite**). Organisasi akan menyusun dan memutakhirkan register risiko (**risk register**), yaitu sebuah daftar atas semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah	Skor Indeks Ketahanan Pangan	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	12	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejolak ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	Memastikan ketersediaan stok pangan daerah, kemudahan akses, peningkatan mutu pangan, edukasi promosi pangan B2SA	Kepala Dinas	2024-2026
Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah	8	Data stok pasokan di tiap wilayah tidak terpantau	Harga tinggi di beberapa daerah, konsumsi masyarakat tidak ideal (tidak B2SA)	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2024-2026
Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	12	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2024-2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata-Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	16	Hanya mendapat intervensi berupa stimulus pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Koordinasi dg Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yg membutuhkan bantuan di luar aspek pangan	Kepala Dinas	2024-2026
Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan	Masih kurang idealnya konsumsi masyarakat pada beberapa kelompok pangan	16	Kurangnya intervensi pemerintah thd pola konsumsi pangan B2SA	Menurunnya kesehatan masyarakat, tingginya kasus stunting	Edukasi pangan B2SA di semua elemen masyarakat melalui multi media	Kepala Dinas	2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1). Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3). Penanganan kerawanan pangan, dan 4). Keamanan pangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses pangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan stabilitas harga pangan strategis 2. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) 3. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat 	Peningkatan Sistem, Jaringan Dan Kelembagaan Distribusi Pangan.

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan kebun sebagai sumber pangan B2SA 2. Pengembangan Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3. Promosi Penganekaragaman Pangan 	Peningkatan Promosi dan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Keamanan Pangan 2. Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan 3. Peningkatan Kerjasama Keamanan Pangan 	Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Keamanan Pangan pada Pelaku Usaha Pangan dan Konsumen
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Uji Mutu Produk PSAT 2. Peningkatan Sertifikasi dan Registrasi Produk PSAT 	Peningkatan Mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Kegiatan prioritas DISHANPAN pada tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1) Desa Rawan Pangan dan Gizi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan beberapa indikator ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu.

Analisis kerentanan pangan dan gizi diukur menggunakan 3 aspek yang mengandung 9 indikator yaitu berupa aspek ketersediaan pangan dengan indikator rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih; aspek akses terhadap pangan dengan indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran dan persentase rumah tangga akses; aspek pemanfaatan pangan dengan indikator rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, persentase balita stunting dan persentase angka kesakitan.

Berdasarkan hasil analisis, semua indikator individu yang dipetakan di tingkat kabupaten dan menggambarkan keamanan pangan dan gizi di 576 kecamatan di 35 kabupaten/kota maka terbentuklah peta FSVA (**Food Security and Vulnerability**) dan Peta Kewaspadaan Pangan Dan Gizi. Peta tersebut menggunakan indikator 6 prioritas yang menggambarkan kondisi kecamatan yang rentan pangan dengan pola warna seragam nuansa merah (kerawanan pangan), kuning (kategori sedang) dan hijau (relatif baik) dengan indikator warna prioritas 1 menunjukkan wilayah dengan tingkat kerentanan pangan wilayah yang paling tinggi hingga prioritas 6 menunjukkan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang lebih baik.

Dalam rangka penanganan daerah rawan pangan dan gizi yang telah terlihat dalam Peta FSVA dan Peta Kewaspadaan Pangan Dan Gizi, maka diperlukan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis dan rawan transien melalui fasilitasi warga desa yang mengalami rawan pangan dan gizi untuk dapat memenuhi ketersediaan pangan, dapat menjangkau akses pangan dan dapat

memanfaatkan kebutuhan pangan, sehingga rawan pangan dan gizi di wilayah tersebut dapat tertangani.

2) **Food Loss and Food Waste**

Sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia, hilang atau terbuang antara proses panen dan proses konsumsi, yang dikenal sebagai **food loss and waste** (FLW). Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana untuk dapat mengurangi separuh **food waste** per kapita di tahap distribusi dan konsumsi dan mengurangi **food loss** di tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan di pascapanen dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi.

Dalam memerangi **food waste** dan **food loss** maka dilakukan sebuah kajian untuk manajemen **food waste** dan **food loss** dengan menghimpun data jenis dan jumlah pangan yang berpotensi **food waste** serta waktu pengambilannya, pelaku usaha pangan yang menjadi mitra sebagai penyedia pangan yang berpotensi **food waste**, lokasi dan sasaran penerima manfaat, dan jumlah pangan berpotensi **food waste** yang diselamatkan sehingga akan ada gerakan penanganan selanjutnya yang lebih terintegrasi dan sistematis.

3) Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Cadangan Pangan Pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok, yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. CPP merupakan upaya untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, kemiskinan dan keadaan darurat dengan sasaran penyaluran kepada rumah tangga yang terkena kemiskinan, bencana alam dan keadaan dan atau keadaan darurat, kabupaten/kota yang mengalami rawan pangan atau krisis pangan dan keadaan darurat ditetapkan oleh Gubernur.

Cadangan pangan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan dan kemiskinan, memenuhi kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang mengalami krisis pangan dan kemiskinan dan meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami bencana alam dan kemiskinan.

4) Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan dan pengelolaan bahan pokok sebagai cadangan pangan masyarakat untukantisipasi terjadinya kerawanan pangan, keadaan darurat dan gangguan produksi pada musim kemarau. Dalam rangka

menyejahterakan petani, LPM juga dapat digunakan sebagai sarana kegiatan usaha ekonomi produktif yang selanjutnya dapat berdampak pada tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sekitar sepanjang waktu serta meningkatnya pendapatan bagi petani akibat adanya perputaran ekonomi.

Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat bertujuan untuk menyimpan hasil panen petani, membantu kesulitan petani pada masa paceklik atau gagal panen, meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat tentang peran sosial maupun ekonomi kelembagaan lumbung pangan serta dapat menjadi tempat cadangan pangan di kelompok tani untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggota terutama yang mengalami kerawanan pangan.

5) Desa Beragan, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Dalam upaya menurunkan angka stunting di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan desa B2SA dengan memberikan fasilitasi berupa kebun B2SA, warung B2SA, alat pengolah pangan B2SA dan bahan praktik sosialisasi pangan B2SA serta pemberian makanan tambahan bagi anak. Dengan adanya program kegiatan tersebut diharapkan mampu menurunkan angka stunting dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

6) Pangan Lokal

Upaya menguatkan ketahanan pangan maka perlu mengembangkan sumber daya dan potensi lokal. Provinsi Jawa Tengah selain produksi padinya yang melimpah, juga kaya akan sumber daya pangan lokal dengan tanaman lokal (non padi) seperti umbi-umbian, ubi jalar, ubi kayu, suweg, ganyong, gembili dan lainnya. Melimpahnya sumber daya pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah maka perlu adanya pemetaan potensi pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah.

Pemetaan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah dan dapat memperkuat basis pengetahuan praksis menuju kedaulatan pangan sehingga dapat meningkatkan sistem produksi dan ketersediaan pangan lokal secara berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah.

Berbagai jenis pangan diproduksi dengan meningkatkan kuantitas serta kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Selain dengan meningkatkan jumlahnya, pemenuhan kebutuhan pangan juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber bahan

pangan lokal yang beraneka ragam. Hal ini dilakukan sebagai upaya diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal.

Upaya untuk menggerakkan diversifikasi pangan khususnya olahan sumber bahan pangan lokal adalah dengan memfasilitasi kelompok/pelaku usaha pangan lokal berupa alat penunjang produksi olahan pangan lokal supaya kelompok/pelaku usaha tersebut dapat lebih berkembang. Sehingga dapat mendorong gerakan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan dapat memenuhi asupan nutrisi masyarakat.

7) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Dalam rangka peningkatan daya saing produk pangan segar asal tumbuhan, diperlukan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat, sehingga dapat menjadi jaminan terhadap diterimanya suatu produk pertanian baik dipasar domestik, regional maupun internasional.

Jaminan mutu pangan diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka peningkatan pelayanan penjaminan mutu pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah meningkatkan kapasitas SDM tenaga Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan sarana prasarana serta kualitas laboratorium pengujian mutu pangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pangan).

6.1 Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu tiga tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, program dimaksud adalah:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- b. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- c. Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

6.2 Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output). Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi;
 - b. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan
 - c. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi.
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.3 Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sub Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA); dan
 - b. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.
- 2) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - a. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - b. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya; dan
 - d. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi.
- 3) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- 4) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi.
- 5) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
 - b. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
 - c. Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;

- 6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 7) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 8) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; dan
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 9) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Pengolahan Data Retribusi Daerah.
- 10) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 11) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 12) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 13) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 14) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6.4 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam rangka mengimplementasikan program prioritas urusan pangan antara lain aparat provinsi dan kabupaten/kota serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok di daerah rawan pangan, kelompok di daerah desa stunting, kelompok UMKM, kelompok wanita tani, PKK, dan sebagainya.

Penetapan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dan pendanaan indikatif DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 untuk kegiatan publik sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)								10.182.500.000		10.125.000.000		12.845.321.000		33.152.821.000	Dinas Ketahanan Pangan					
				Indeks Ketahanan Pangan	Skor	82,95	83			83,05		83,1		83,1	Dinas Ketahanan Pangan					
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan *							5.217.500.000		5.250.000.000		6.075.321.000		16.542.821.000	Dinas Ketahanan Pangan					
				Persentase penanganan kecamatan rawan pangan *	%	16,4	5	5.217.500.000		6	5.250.000.000	7	6.075.321.000	7	16.542.821.000	Dinas Ketahanan Pangan				
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT **					1.237.000.000			1.200.000.000		1.525.000.000		3.962.000.000					
				Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) **	kg/kapita/tahun	88,3	87,8	900.000.000		87,7	850.000.000		87,6	1.000.000.000	87,6	2.750.000.000	Bidang Penganekar agaman Konsumsi Pangan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2.09.03.1.04	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi ***					900.000.000		850.000.000		1.000.000.000		2.750.000.000						
				PPH KAB/KOTA > 87 (DRP) ***	Angka	NA	33	900.000.000	34	850.000.000	35	1.000.000.000	35	2.750.000.000	Sub Koordinator PENGEMBA NGAN KONSUMSI PANGAN B2SA					
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) ****					900.000.000		850.000.000		1.000.000.000		2.750.000.000						
				JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI ****	Desa	NA	25	900.000.000	22	850.000.000	25	1.000.000.000	72	2.750.000.000	Sub Koordinator PENGEMBA NGAN KONSUMSI PANGAN B2SA					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP) **	Angka	0,64	0,62	337.000.000	0,63	350.000.000	0,64	525.000.000	0,64	1.212.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan					
		2.09.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi ***					337.000.000		350.000.000		525.000.000		1.212.000.000						
				PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP) ***	%	NA	20	337.000.000	20	350.000.000	20	525.000.000	20	1.212.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN					
		2.09.03.1.02.03	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi****					337000.000		350.000.000		525.000.000		1.212.000.000						
				LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI/DIBINA ****	Kelompok	NA	10	337.000.000	10	350.000.000	20	525.000.000	20	1.212.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN					
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN **					3.980.500.000		4.050.000.000		4.550.321.000		12.580.821.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi **	%	58,73	0,01	3.980.500.000	0,01	4.050.000.000	0,01	4.550.321.000	0,01	12.580.821.000	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi					
		2.09.04.1.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi ***					3.980.500.000		4.050.000.000		4.550.321.000		12.580.821.000						
				PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI ***	%	NA	5	3.980.500.000	5,5	4.050.000.000	6	4.550.321.000	6	12.580.821.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN					
		2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi ****					3.980.500.000		4.050.000.000		4.550.321.000		12.580.821.000						
				JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI ****	Desa	NA	22	2.467.500.000	22	2.500.000.000	25	2.750.000.000	72	7.717.500.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN					
				JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI ****	Desa	NA	15	750.000.000	15	750.000.000	20	1.000.000.000	55	2.500.000.000	Sub Koordinator PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN ****	Dokumen	1	1	40.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	190.000.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN					
				JUMLAH REKOMEN DASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR ****	Dokumen	NA	1	40.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	340.000.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN					
				TERSUSUNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOOD LOSS DAN ATAU FOOD WASTE ****	Dokumen	NA	1	421.000.000	1	500.000.000	1	500.321.000	3	1.421.321.000	Sub Koordinator KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI					
				TERSUSUNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI ****	Dokumen	NA	1	262.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	412.000.000	Sub Koordinator PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan *							4.965.000.000		4.875.000.000		6.770.000.000		16.610.000.000	Dinas Ketahanan Pangan					
				Skor PPH provinsi *	Skor	94,4	94,5	4.965.000.000	94,6	4.875.000.000	94,7	6.770.000.000	94,7	16.610.000.000	Dinas Ketahanan Pangan					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT **					2.100.000.000		1.900.000.000		3.280.000.000		7.280.000.000						
				Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah **	kg/kapita/tahun	87,9	87,8	2.100.000.000	87,7	1.900.000.000	87,6	3.280.000.000	87,6	7.280.000.000	Bidang Penganekear agaman Konsumsi Pangan					
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ***					1.000.000.000		800.000.000		1.400.000.000		3.200.000.000						
				REKOMEN DASI KETERSEDIAAN SUMBER DAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN ***	Dokumen	NA	1	1.000.000.000	1	800.000.000	1	1.400.000.000	1	3.200.000.000	Sub Koordinator PENGEMBA NGAN PANGAN LOKAL					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ****					1.000.000.000		800.000.000		1.400.000.000		3.200.000.000						
				JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI ****	Kelompok	25	25	1.000.000.000	25	800.000.000	30	1.400.000.000	85	3.200.000.000	Sub Koordinator PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL					
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi ***					1.100.000.000		1.100.000.000		1.880.000.000		4.080.000.000						
				PPH Kab / Kota > 87 ***	Angka	NA	33	1.100.000.000	34	1.100.000.000	35	1.880.000.000	35	4.080.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEK ARAGAMAN KONSUMSI PANGAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ****					800.000.000		800.000.000		1.530.000.000		3.130.000.000						
				Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal ****	Lokasi	NA	10	450.000.000	10	450.000.000	12	500.000.000	37	1.400.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN					
				Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan ****	Paket	NA	2500	350.000.000	2500	350.000.000	7000	1.030.000.000	14500	1.730.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN					
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					300.000.000		300.000.000		350.000.000		950.000.000						
				JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASI ****	Desa	NA	3	250.000.000	5	250.000.000	6	300.000.000	17	800.000.000	Sub Koordinator PENGEMBAKANGAN KONSUMSI PANGAN B2SA					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH ****	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Sub Koordinator PENGEMBA NGAN KONSUMSI PANGAN B2SA					
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN **					2.815.000.000		2.975.000.000		3.490.000.000		9.280.000.000						
				Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan **	%	80,80	80	1.365.000.000	82	1.525.000.000	84	1.915.000.000	84	4.805.000.000	Bidang Keamanan Pangan					
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					1.365.000.000		1.525.000.000		1.915.000.000		4.805.000.000						
				JUMLAH DOKUMEN REKOMEN DASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN* ***	Dokumen	NA	1	325.000.000	1	380.000.000	1	450.000.000	3	1.155.000.000	Sub Koordinator KERJASAMA DAN KEAMANAN PANGAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2.09.05.1.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ****					325.000.000		380.000.000		450.000.000		1.155.000.000						
				JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN ****	Orang	225	200	325.000.000	250	380.000.000	350	450.000.000	350	1.155.000.000	Sub Koordinator KERJASAMA DAN KEAMANAN PANGAN					
				JUMLAH DOKUMEN REKOMEN DASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN** ***	Dokumen	NA	1	400.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	3	1.250.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
		2.09.05.1.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ****					400.000.000		400.000.000		450.000.000		1.250.000.000						
				JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI ****	sampel	300	200	400.000.000	250	400.000.000	300	450.000.000	300	1.250.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran ***	%	NA	65	75.000.000	67	150.000.000	70	200.000.000	70	425.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
		2.09.05.1.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ****					75.000.000		150.000.000		200.000.000		425.000.000						
				JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDAR ****	Lokasi	NA	40	75.000.000	50	150.000.000	60	200.000.000	60	425.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				PERSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA ***	%	NA	15	565.000.000	20	595.000.000	25	815.000.000	25	1.975.000.000	Sub Koordinator KELEMBAGAAAN KEAMANAN PANGAN					
		2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi ****					565.000.000		595.000.000		815.000.000		1.975.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistun ****	Kelompok	NA	7	275.200.000	4	120.000.000	8	265.000.000	19	660.000.000	Sub Koordinator KELEMBAG AAN KEAMANAN PANGAN					
				JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI ****	Kelompok	NA	18	289.800.000	22	475.000.000	25	550.000.000	67	1.214.800.000	Sub Koordinator KELEMBAG AAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan **	%	NA	80	1.450.000.000	80	1.450.000.000	80	1.575.000.000	80	4.575.000.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan					
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***					1.450.000.000		1.450.000.000		1.575.000.000		4.575.000.000						
				Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai ***	Dokumen	NA	2	1.450.000.000	2	1.450.000.000	2	1.575.000.000	6	4.575.000.000	Sub Koordinator SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****					800.000.000		800.000.000		850.000.000		2.450.000.000						
				Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan ****	Dokumen	117	35	800.000.000	35	800.000.000	40	850.000.000	40	2.450.000.000	Sub Koordinator SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN					
		2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan ****					650.000.000		650.000.000		725.000.000		2.025.000.000						
				Jumlah Sampel Pangan yang Diuji ****	sampel	605	100	650.000.000	90	650.000.000	105	725.000.000	105	2.025.000.000	Sub Koordinator PENGUJIAN PANGAN					
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I)								6.093.935.000		7.480.000.000		9.175.000.000		22.748.935.000	Dinas Ketahanan Pangan					
				Indeks Ketahanan Pangan	Skor	82,95	83		83,05		83,1		83,1		Dinas Ketahanan Pangan					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan *							4.070.000.000		3.580.000.000		4.600.000.000		12.250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan					
				Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras) *	%	10	10	4.070.000.000	10	3.580.000.000	10	4.600.000.000	10	12.250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan					
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT **					4.070.000.000		3.580.000.000		4.600.000.000		12.250.000.000						
				Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku **	%	NA	60	4.070.000.000	55	3.580.000.000	70	4.600.000.000	70	12.250.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan					
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ***					4.070.000.000		3.580.000.000		4.600.000.000		12.250.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT ***	%	NA	20	420.000.000	21	450.000.000	22	450.000.000	22	1.320.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN					
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya ****					420.000.000		450.000.000		450.000.000		1.320.000.000						
				LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI ****	Kelompok	28	10	420.000.000	10	450.000.000	10	450.000.000	30	1.320.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN					
				PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA ***	%	83,56	5	2.500.000.000	4	2.130.000.000	5	2.600.000.000	5	7.230.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2.09.03. 1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya ****					2.500.000.000		2.130.000.000		2.600.000.000		7.230.000.000						
				JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH ****	Dokumen	1	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.800.000.000	36	4.800.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN					
				VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN ****	Ton	NA	550	1.000.000.000	350	630.000.000	450	800.000.000	1250	2.430.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN					
				PERSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP ***	%	NA	100	1.150.000.000	100	1.000.000.000	100	1.550.000.000	100	3.700.000.000	Sub Koordinator STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2.09.03.1.01.01	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi****					1.150.000.000		1.000.000.000		1.550.000.000		3.700.000.000						
				JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN ****	Dokumen	1	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	36	600.000.000	Sub Koordinator STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN					
				JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN ****	Paket	3	3	1.000.000.000	3	800.000.000	3	1.300.000.000	9	3.100.000.000	Sub Koordinator STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN					
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan *							2.023.935.000		3.900.000.000		4.575.000.000		10.498.935.000	Dinas Ketahanan Pangan					
				Angka Kecukupan Energi *	kkal/kapita/hari	3.797	3.797	2.023.935.000	3.801	3.900.000.000	3.803	4.575.000.000	3.803	10.498.935.000	Dinas Ketahanan Pangan					
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT **					2.023.935.000		3.900.000.000		4.575.000.000		10.498.935.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Rasio cadangan pangan masyarakat **	Angka	2,41	0,62	307.150.000	0,63	350.000.000	0,64	525.000.000	0,64	1.182.150.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan					
		2.09.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi ***					307.150.000		350.000.000		525.000.000		1.182.150.000						
				PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT ***	%	NA	20	307.150.000	20	350.000.000	20	525.000.000	20	1.182.150.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN					
		2.09.03.1.02.03	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ****					307.150.000		350.000.000		525.000.000		1.182.150.000						
				LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI/DIBINA ****	Kelompok	28	10	307.150.000	10	350.000.000	20	525.000.000	20	1.182.150.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN					
				Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi **	Angka	0,064	0,064	1.516.785.000	0,068	3.200.000.000	0,071	3.600.000.000	0,071	8.316.785.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2.09.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi ***					1.516.785.000		3.200.000.000		3.600.000.000		8.316.785.000						
				PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI ***	%	8,61	3	1.516.785.000	3	3.200.000.000	5	3.600.000.000	5	8.316.785.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN					
		2.09.03.1.02.03	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ****					1.516.785.000		3.200.000.000		3.600.000.000		8.316.785.000						
				JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA ****	Ton	497,52	85	1.516.785.000	233	3.200.000.000	258	3.600.000.000	258	8.316.785.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan; SEMARANG				
				Rata-rata ketercukupan pangan **	Angka	NA	1,25	200.000.000	1,25	350.000.000	1,25	450.000.000	1,25	1.000.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ***					200.000.000		350.000.000		450.000.000		1.000.000.000						
				JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN ***	Dokumen	NA	1	200.000.000	1	350.000.000	1	450.000.000	1	1.000.000.000	Sub Koordinator KETERSEDIAAN PANGAN					
		2.09.03.1.01.03	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) ****					200.000.000		350.000.000		450.000.000		1.000.000.000						
				JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN ****	Dokumen	1	12	200.000.000	12	350.000.000	12	450.000.000	36	1.000.000.000	Sub Koordinator KETERSEDIAAN PANGAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah								22.648.885.000		23.112.296.000		24.799.500.000		70.560.681.000	Dinas Ketahanan Pangan					
				Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	NA	82		83		84		84		Dinas Ketahanan Pangan					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah *								22.648.885.000		22.212.296.000		23.799.500.000		68.660.681.000	Dinas Ketahanan Pangan					
				Indeks Kepuasan Masyarakat *	Angka	90	82	22.648.885.000	83	22.212.296.000	84	23.799.500.000	84	68.660.681.000	Dinas Ketahanan Pangan					
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **					22.178.828.000		22.212.296.000		23.799.500.000		68.190.624.000						
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	100	22.178.828.000	100	21.362.000.000	100	22.670.000.000	100	66.210.828.000	SEKRETARIAT					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		X.XX.01 .1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***					17.314.697.000		17.750.000.000		18.150.000.000		53.214.697.000						
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	NA	3	17.314.697.000	3	17.750.000.000	3	18.150.000.000	9	53.214.697.000	SUB BAGIAN KEUANGAN					
		X.XX.01 .1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****					16.544.697.000		16.900.000.000		17.200.000.000		50.644.697.000						
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Orang	NA	93	16.544.697.000	93	16.900.000.000	100	17.200.000.000	286	50.644.697.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; SEMARANG				
		X.XX.01 .1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****					370.000.000		400.000.000		400.000.000		1.170.000.000						
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	12	370.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	36	1.170.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; SEMARANG				
		X.XX.01 .1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ****					400.000.000		450.000.000		550.000.000		1.400.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	400.000.000	12	450.000.000	12	550.000.000	36	1.400.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; SEMARANG				
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***					140.000.000		150.000.000		155.000.000		445.000.000						
				Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	2	2	140.000.000	2	150.000.000	2	155.000.000	6	445.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****					120.000.000		130.000.000		130.000.000		380.000.000						
				Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	2	120.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	6	380.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; SEMARANG				
		X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ****					20.000.000		20.000.000		25.000.000		65.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah dokumen pengamanaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ***					10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000						
				Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ***	Laporan	NA	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN					
		X.XX.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah ****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000						
				Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	NA	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN					
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***					292.780.000		240.000.000		250.000.000		782.780.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	100	292.780.000	100	240.000.000	100	250.000.000	100	782.780.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****					240.000.000		240.000.000		250.000.000		690.000.000						
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	12	240.000.000	12	240.000.000	12	250.000.000	36	690.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; SEMARANG				
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					1.251.851.000		1.250.000.000		1.430.000.000		3.931.851.000						
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	100	1.251.851.000	100	1.250.000.000	100	1.430.000.000	100	3.931.851.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					104.351.000		100.000.000		120.000.000		324.351.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	12	104.351.000	12	100.000.000	12	120.000.000	36	324.351.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01 .1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****					112.500.000		150.000.000		162.000.000		424.500.000						
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	112.500.000	12	150.000.000	12	162.000.000	36	424.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01 .1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****					100.000.000		90.000.000		108.000.000		298.000.000						
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	100.000.000	12	90.000.000	12	108.000.000	36	298.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01 .1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****					-		10.000.000		20.000.000		30.000.000						
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Laporan	1	1	-	1	10.000.000	1	20.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				yang disediakan																
		X.XX.01 .1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000						
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01 .1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					650.000.000		620.000.000		700.000.000		1.970.000.000						
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	12	650.000.000	12	620.000.000	12	700.000.000	36	1.970.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01 .1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000						
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		X.XX.01 .1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****					195.000.00 0		185.000.00 0		200.000.00 0		580.000.00 0						
				Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	12	195.000.00 0	12	185.000.00 0	12	200.000.00 0	36	580.000.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01 .1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					263.500.00 0		200.000.00 0		603.000.00 0		1.066.500.00 00						
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	41	20	263.500.00 0	10	200.000.00 0	10	603.000.00 0	40	1.066.500.00 00	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01 .1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					263.500.00 0		200.000.00 0		603.000.00 0		1.066.500.00 00						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	NA	20	263.500.000	5	200.000.000	5	603.000.000	30	1.066.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					1.076.000.000		1.182.000.000		1.222.000.000		3.480.000.000						
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	36	36	1.076.000.000	36	1.182.000.000	36	1.222.000.000	108	3.480.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					6.000.000		12.000.000		12.000.000		30.000.000						
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	6.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	36	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; SEMARANG				
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					300.000.000		400.000.000		440.000.000		1.140.000.000						
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	12	300.000.000	12	400.000.000	12	440.000.000	36	1.140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				yang disediakan																
		X.XX.01 .1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					770.000.00 0		770.000.00 0		770.000.00 0		2.310.000.0 00						
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	770.000.00 0	12	770.000.00 0	12	770.000.00 0	36	2.310.000.0 00	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; SEMARANG				
		X.XX.01 .1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					1.830.000.0 00		580.000.00 0		850.000.00 0		3.260.000.0 00						
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	53	76	1.830.000.0 00	65	580.000.00 0	76	850.000.00 0	217	3.260.000.0 00	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
		X.XX.01 .1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					250.000.00 0		250.000.00 0		350.000.00 0		800.000.00 0						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	23	24	250.000.000	24	250.000.000	24	350.000.000	72	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; SEMARANG				
		X.XX.01 .1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					1.500.000.000		250.000.000		400.000.000		2.150.000.000						
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	3	2	1.500.000.000	1	250.000.000	2	400.000.000	5	2.150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	MAGELANG; OPD Provinsi ; SEMARANG				
		X.XX.01 .1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					80.000.000		80.000.000		100.000.000		260.000.000						
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	30	40	80.000.000	40	80.000.000	50	100.000.000	140	260.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; SEMARANG				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP **	%	100	100	1.212.000.000	100	850.296.000	100	1.129.500.000	100	3.191.796.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan					
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000						
				Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP ***	Dokumen	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000						
				Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		X.XX.01 .1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					196.000.000		274.296.000		333.500.000		803.796.000						
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP ***	%	100	100	196.000.000	100	274.296.000	100	333.500.000	100	803.796.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					20.000.000		20.000.000		24.000.000		64.000.000						
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	12	20.000.000	12	20.000.000	8	24.000.000	32	64.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****					101.000.000		174.296.000		220.000.000		495.296.000						
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	NA	12	101.000.000	12	174.296.000	12	220.000.000	36	495.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****					-		5.000.000		7.500.000		12.500.000						
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	1	1	-	1	5.000.000	1	7.500.000	3	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000						
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					35.000.000		35.000.000		42.000.000		112.000.000						
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	42.000.000	36	112.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		X.XX.01 .1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					290.000.000		100.000.000		200.000.000		590.000.000						
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP ***	Unit	5	5	290.000.000	2	100.000.000	4	200.000.000	11	590.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					290.000.000		100.000.000		200.000.000		590.000.000						
				Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	5	290.000.000	2	100.000.000	4	200.000.000	11	590.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					330.000.000		296.000.000		296.000.000		922.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP ***	Laporan	12	36	330.000.000	36	296.000.000	36	296.000.000	108	922.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					-		6.000.000		6.000.000		12.000.000						
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	-	12	6.000.000	12	6.000.000	36	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					180.000.000		140.000.000		140.000.000		460.000.000						
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	180.000.000	12	140.000.000	12	140.000.000	36	460.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	36	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					356.000.000		140.000.000		260.000.000		756.000.000						
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP ***	Unit	12	12	356.000.000	11	140.000.000	13	260.000.000	36	756.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA					
		X.XX.01 .1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					306.000.000		100.000.000		200.000.000		606.000.000						
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	1	1	306.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	4	606.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi ; SEMARANG				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		X.XX.01 .1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					50.000.000		40.000.000		60.000.000		150.000.000						
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	5	10	50.000.000	10	40.000.000	12	60.000.000	32	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAK ARTA; OPD Provinsi ; SEMAR ANG				
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah *							804.000.000		900.000.000		1.000.000.000		2.704.000.000	Dinas Ketahanan Pangan					
				Indeks Manajemen Risiko *	Angka	NA	5	804.000.000	4	900.000.000	3	1.000.000.000	3	2.704.000.000	Dinas Ketahanan Pangan					
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **					804.000.000		900.000.000		1.000.000.000		2.704.000.000						
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	%	100	100	804.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	2.704.000.000	SEKRETARIAT					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		X.XX.01 .1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***					804.000.000		900.000.000		1.000.000.000		2.704.000.000						
				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangn ***	%	100	100	804.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	2.704.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM					
		X.XX.01 .1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****					420.000.000		450.000.000		500.000.000		1.370.000.000						
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	8	420.000.000	7	450.000.000	7	500.000.000	22	1.370.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; SEMARANG				
		X.XX.01 .1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					384.000.000		450.000.000		500.000.000		1.334.000.000						
				Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	18	384.000.000	18	450.000.000	18	500.000.000	18	1.334.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; SEMARANG				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PANGAN

Indikator kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024 - 2026. Indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2.

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	Indeks Ketahanan Pangan	82,73	82,95	83	83,05	83,10	83,10
2	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah	16,4	43,58	5	6	7	7
3	Skor PPH Konsumsi Provinsi	86,67	94,4	94,5	94,6	94,7	94,7
4	Rata-Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras Medium)	10	10	10	10	10	10
5	Angka Kecukupan Energi	3.797	3.797	3.797	3.801	3.803	3.803
6	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	81	82	82	83	84	84
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,50	90,00	82	83	84	84
8	Indeks Manajemen Risiko	81	82	5	83	84	84

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	Rata-Rata Ketercukupan Pangan (Angka)	NA	NA	1,25	1,25	1,25	1,25
2	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Angka)	NA	NA	0,064	0,068	0,071	0,071
3	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat (Angka)	0,6	2,41	0,62	0,63	0,64	0,64
4	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat (DRP)(Angka)	NA	NA	0,62	0,63	0,64	0,64
5	Persentase Komoditas Pangan Strategis Dengan Harga Efektif Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (%)	NA	NA	60	55	70	70
6	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi (%)	NA	58,73	0,01	0,01	0,01	0,01
7	Angka Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Tahun)	88,48	87,9	87,8	87,7	87,6	87,6
8	Angka Konsumsi Beras (DRP) (Kg/Kapita/Tahun)	NA	NA	87,8	87,7	87,6	87,6
9	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (%)	NA	80,80	80	82	84	84

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2021	2022	2024	2025	2026	
10	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (%)	98,69	90,76	80	80	80	80
11	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
12	Persentase tingkat pelayanan umum BPMKP	100	100	100	100	100	100
13	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung Tujuan “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”.

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan. Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat di reviu, jika target kinerja sudah terlampaui atau terdapat perubahan target.

Periodesasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 adalah sesuai dengan Periodesasi RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Diharapkan anggaran yang dialokasikan selama tiga tahun mendatang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung pemenuhan target indikator kinerja utama, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan akhir periode.

Renstra Tahun 2024-2026 ini agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.


**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. Dyah Lukisari, M.Si.
NIP. 19661016 199203 2 006


LAMPIRAN


TERSEDINYA PANGAN YANG CUKUP, BAIK JUMLAH MAUPUN MUTUNYA, AMAN, BERAG



KETAHANAN PANGAN

IM, BERGIZI, MERATA, DAN TERJANGKAU





PENGENDALIAN INFLASI								
TUJUAN OPD								
INDIKATOR TUJUAN								
SASARAN OPD	MENINGKATKAN KETERSEDIAAN PANGAN			KINERJA: TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN				
INDIKATOR SASARAN	KINERJA: TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN INDIKATOR :ANGKA KECUKUPAN ENERGI Target 2024: 3797, TARGET 2025: 3801, TARGET 2026: 3803 kkal/kap/hari			KINERJA: TERWUJUDNYA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN INDIKATOR: 1. (RATA-RATA DEVIASI HARGA PANGAN STRATEGIS (BERAS)) Target 2024 S.D. 2026: ((10%,10%,10%) PROGRES NEGATIF) FORMULASI OPERASIONAL: (RATA-RATA HARGA HARIAN SELAMA SATU TAHUN - HET) / HET X 100%				
NOMENKLATUR PROGRAM	PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
STRUKTUR (BIDANG)	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN			BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN				
INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR: RATA-RATA KETERCUKUPAN PANGAN FO: RATA - RATA RASIO (KETERSEDIAAN / KEBUTUHAN) (11 KOMODITAS PANGAN STRATEGIS) Target (2024, 2025, 2026): (1.25, 1.25, 1.25) ANGKA	INDIKATOR: RASIO PENYEDIAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI FO: (Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dikelola / Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Ideal) TARGET 2024 S.D. 2026:(0.064, 0.068, 0,071) ANGKA	INDIKATOR: RASIO CADANGAN PANGAN MASYARAKAT FO: Jumlah Cadangan Lumbung Pangan Masyarakat Yang Difasilitasi/Jumlah Kebutuhan Pangan Masyarakat anggota Lumbung Pangan Masyarakat Yang Difasilitasi selama 4 bulan setara beras (Target 0,62; 0,63; 0,64;) ANGKA	INDIKATOR:PERSENTASE KOMODITAS PANGAN STRATEGIS DENGAN HARGA EFEKTIF SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU FO: (JUMLAH KOMODITAS PANGAN DENGAN HARGA EFEKTIF / 11 KOMODITAS PANGAN STRATEGIS) x 100 persen (KETENTUAN HARGA MENGGUNAKAN PERATURAN KA BAPANAS / PERMENDAG) Target (2024, 2025, 2026): (60%, 55%, 70%)				
NOMENKLATUR KEGIATAN	KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN PROVINSI		KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN				
INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR: JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN TARGET : (1,1,1) DOKUMEN FO : JUMLAH REKOMENDASI YANG DIUSULKAN	INDIKATOR: PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI FO: ((Volume Cadangan Pangan T - Volume Bahan Pangan T-1) / Volume Bahan Pangan T-1) x 100% (Target 2024 S.D. 2026 3%, 3%, 5%)	INDIKATOR: PROSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT TARGET: 20% , 20%, 20% FO: (JUMLAH PANGAN YANG DISALURKAN LPM / JUMLAH TOTAL BANTUAN FASILITASI LPM) X 100%	INDIKATOR: PERSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP TARGET: 100%,100%,100% FO: JUMLAH INTERFENSI STABILISASI HARGA / KONDISI DENGAN HARGA DIATAS HAP (UNTUK KONSUMEN) DIBAWAH HAP (UNTUK PRODUSEN)	INDIKATOR: PROSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA FO: ((Volume Bahan Pangan yang Didistribusikan T - Volume Bahan Pangan yang Didistribusikan T-1) / Volume Bahan Pangan T-1) x 100% Target 2024 S.D. 2026 : 5%,4%,5%	INDIKATOR: PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT FO: (PENGELOLAAN GABAH T - JUMLAH KAPASITAS USAHA T-1) x 100 % Target 20%, 21%, 22%, PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT		
NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	"SUB KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN"	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINERJISASI PENGENDALIAN CADANGAN PANGAN PROVINSI		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN		SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINERJISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA		
INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR: JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN TARGET 2024 S.D. 2026 (12,12,12) DOKUMEN FO: DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN YANG DISUSUN	INDIKATOR: JUMLAH CPP YANG DIKELOLA (Target 343 ton, 233 ton, 258 ton) FO:CPP YANG DISEDIAKAN pada aktifitas ditambahkan telaah cadangan pangan (desa,kab/kot dan lumbung pangan masyarakat)	INDIATOR: LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI/DIBINA TARGET: (10,10,20 Kelompok) FO:KELOMPOK LPM YANG DIFASILITASI	INDIKATOR: JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN Target (12,12,12 Dokumen) FO:(Dokumen berisi perkembangan harga tingkat produsen dan Konsumen)	INDIKATOR: JUMLAH LOKASI INTERVENSI HARGA PANGAN Target (3,3,3 Paket) FO: (Intervensi berupa Gelar Pangan Murah)	INDIATOR: JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH Target 12 dokumen FO: DOKUMEN DISTRIBUSI PANGAN YANG DISEDIAKAN	INDIKATOR: VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN (Target 450,350,450) TON FO:JUMLAH BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENYALURANNYA	JUMLAH LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI (2023 : 28, 2024 : 10 kelompok per tahun)
STRUKTUR (SUB KOORDINATOR)	SUB KOORDINATOR DISTRIBUSI PANGAN	SUB KOORDINATOR CADANGAN PANGAN		SUB KOORDINATOR HARGA PANGAN		SUB KOORDINATOR DISTRIBUSI PANGAN		

CASCADING 2024-2026

							Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah Indeks Ketahanan Pangan Target 2024 s.d. 2026 (83, 83.05, 83.1) SESUAI ANGKA DARI BAPANAS	
MENINGKATKAN Keterjangkauan / Akses Pangan							KINERJA: PENANGANAN KECAMATAN RAWAN PANGAN & GIZI INDIKATOR: PERSENTASE PENANGANAN KECAMATAN RAWAN PANGAN & GIZI DI JAWA TENGAH TARGET 2024 S.D. 2026 (5%,6%,7%) FORMULASI OPERASIONAL: (KECAMATAN {P1,P2,P3} RAWAN PANGAN & GIZI YANG TERTANGANI / JUMLAH KECAMATAN {P1,P2,P3} RAWAN PANGAN & GIZI T) X 100%	
PROGRAM KERAWANAN PANGAN				PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
BIDANG KETERSEDIAAN & KERAWANAN PANGAN				BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN		BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN		
INDIKATOR: PROSENTASE PENURUNAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI TARGET 2024 S.D. 2026 (0.01%, 0.01%,0.01%) TARGET DIHITUNG ULANG BERBASIS DESA FORMULASI OPERASIONAL: (JUMLAH DESA {P1,P2,P3} RAWAN PANGAN & GIZI / JUMLAH DESA DI JAWA TENGAH) X 100%				INDIKATOR: RASIO CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DRP) FO: Jumlah Cadangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Rawan Pangan Yang Difasilitasi/Jumlah Kebutuhan Pangan Masyarakat Desa Rawan Pangan anggota Lumbung Pangan Masyarakat Yang Difasilitasi selama 4 bulan setara beras (Target 0,62; 0,63; 0,64)		INDIKATOR: PENURUNAN ANGKA KONSUMSI BERAS (DRP) (Angka Konsumsi Beras Provinsi Jateng berdasarkan Susenas) Targe 2024 s.d. 2026 (87,8 . 87,7 . 87,6) FO:		
KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				KEGIATAN PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN PROVINSI		KEGIATAN PROMOSI PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI MELALUI MEDIA PROVINSI		
INDIKATOR: PRESENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI FO: (JUMLAH DESA OVERLAY {P1,P2,P3} RAWAN PANGAN & GIZI YANG TERTANGANI / JUMLAH DESA OVERLAY {P1,P2,P3} RAWAN PANGAN & GIZI T) X 100% TARGET 2024 S.D. 2026: (5%, 5.5%, 6%)				INDIKATOR: PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT RAWAN PANGAN PADA LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TARGET 2024 s.d. 2026: 20%,20%,20% FO:(JUMLAH PANGAN YANG DISALURKAN LPM / JUMLAH CADANGAN PANGAN LPM) X 20%		INDIKATOR: JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PPH > 87 (angka PPH Kabupaten dan Kota berdasarkan Susenas) Target 2024 s.d. 2026: (33, 34, 35) FO:		
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROVINSI				SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN CADANGAN PANGAN PROVINSI		SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN ADVOKASI, EDUKASI DAN SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)		
INDIKATOR: JUMLAH PETA FSVA YANG TERSUSUN TARGET: (1,1,1 DOKUMEN) FO: TERSUSUNNYA DOKUMEN FSVA	INDIKATOR: JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI TARGET: (20,15,20 DESA) FO: JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI	INDIKATOR: TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI TARGET: (1,1,1)(DOKUMEN) FO: TERSUSUNNYA DOKUMEN SKPG	INDIKATOR: TERSUSUNNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOOD LOSS AND WASTE (KAJIAN, AKTIVITAS TIAP TAHUN, PIHAK YANG TERLIBAT) TARGET: (1,1,1) FO: TERSUSUNNYA DOKUMEN FLW	INDIKATOR: JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR (RILIS FEBRUARI) TARGET 2024 s.d. 2026: (1,1,1) FO: TERSUSUNNYA REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR	INDIKATOR: JUMLAH DESA RAWAN PANGAN & GIZI YANG DIFASILITASI TARGET 2024 S.D. 2026: (25,22,25) FO: JUMLAH DESA YANG DITANGANI	INDIKATOR: LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI/DIBINA TARGET 2024 S.D. 2026: (12,10,20) LPM FO:	INDIKATOR: JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI Target 2024 s.d. 2026: (25,22,25) KELOMPOK FO:	
SUB KOORDINATOR KETERSEDIAAN PANGAN		SUB KOORDINATOR SUMBERDAYA PANGAN		SUB KOORDINATOR KERAWANAN PANGAN		SUB KOORDINATOR CADANGAN PANGAN	SUB KOORDINATOR KONSUMSI PANGAN	

PENINGKATAN EKONOMI				
PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN				
INDIKATOR: PENURUNAN ANGKA KONSUMSI BERAS (Angka Konsumsi Beras Provinsi Jateng berdasarkan Susenas) Targe 2024 s.d. 2026 (87,8 - 87,7 - 87,6) FO: SUSENAS				
KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	KEGIATAN PROMOSI PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI MELALUI MEDIA PROVINSI			
INDIKATOR: REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN FO:JUMLAH REKOMENDASI YANG DITERAPKAN TARGET 2024 S.D. 2026:(1,1,1) DOKUMEN	INDIKATOR: JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PPH > 87 (angka PPH Kabupaten dan Kota berdasarkan Susenas) Target 2024 s.d. 2026: (33, 34, 35) kabupaten/kota FO:			
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	SUB KEGIATAN PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN ADVOKASI, EDUKASI DAN SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)		
INDIKATOR: JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI Target 2024 s.d. 2026 (30,25,30) KELOMPOK FO:Kelompok / Pelaku Usaha Pengembangan Pangan Olahan Lokal dan Pangan Pokok Lokal yang Difasilitasi	INDIKATOR: JUMLAH PAKET BAHAN PANGAN LOKAL YANG DIBAGIKAN / DIBANTUKAN Target 2024 s.d. 2026 (5000,2500,7000) unit FO:	INDIKATOR: JUMLAH EKS KARISIDENAN YANG DIBERIKAN PROMOSI / EDUKASI B2SA DAN PANGAN LOKAL Target 2024 s.d. 2026 (15,10,12) lokasi FO:	INDIKATOR: JUMLAH KELOMPOK DESA B2SA YANG DIFASILITASI Target 2024 s.d. 2026 (6,5,6) KELOMPOK FO:	INDIKATOR: JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH Target 2024 s.d. 2026 (1, 1, 1) DOKUMEN FO:
SUB KOORDINATOR PANGAN LOKAL	SUB KOORDINATOR PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		SUB KOORDINATOR KONSUMSI PANGAN	

Meningkatkan Pemanfaatan Pangan KINERJA: MENINGKATNYA KULITAS KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT INDIKATOR: (Skor PPH Provinsi) Target 2024 s.d. 2026: (94,5 - 94,6 - 94,7) Formulasi Operasional: angka PPH Provinsi Jateng berdasarkan susenas					
PROGRAM PENGAWASAN KEMAMAN PANGAN					
BIDANG KEAMANAN PANGAN			BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEMAMAN PANGAN		
INDIKATOR: PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG MEMENUHI SYARAT KEMAMAN DAN MUTU PANGAN TARGET: (80%, 82%, 84%) FO: JUMLAH PSAT YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN DAN MUTU/JUMLAH PSAT YANG DIAWASI x 100% (JUMLAH PSAT YANG MEMENUHI SYARAT DIHITUNG DARI : JUMLAH PSAT YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN - JUMLAH PSAT YANG MEMEUIH SYARAT MUTU - JUHLA PSAT DI PEREDARAN YANG MEMENUHI SYARAT IZIN EDAR)			INDIKATOR: PERSENTASE REKOMENDASI JAMINAN MUTU DAN KEMAMAN PANGAN TARGET: (80%,80%,80%) FO: (JUMLAH TERBIT (PSATPD, SPPB PSAT, HC, PH, PRIMA, ORGANAIK) / JUMLAH PENGAJUAN) X 100		
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KEMAMAN PANGAN SEGAR DISTRIBUSI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA					
INDIKATOR: PRESENTASE PRODUK PANGAN SEGAR TEREGRISTRASI YANG DIAWASI DI PEREDARAN TARGET 2024 S.D. 2026: (65%,67%,70%) FO: (JUMLAH PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG TEREGRISTRASI DI PEREDARAN / JUMLAH PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG DIAWASI) X 100	INDIKATOR: JUMLAH REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR TARGET 2024 S.D. 2026: (1,1,1) DOKUMEN FO: (JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEMAMAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG DISUSUN)	PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA TARGET: 15%,20%,25% FO: (JUMLAH KELOMPOK ATAU PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA / JUMLAH KELOMPOK ATAU PELAKU USAHA YANG DI INTERVENSI)	INDIKATOR: JUMLAH SERTIFIKAT JAMINAN MUTU DAN KEMAMAN PANGAN PADA BALAI TARGET2024 S.D. 2026: (2,2,2) FO: PENERAPAN SO 17065 DAN ISO 17025 DALAM JAMINAN MUTU DAN KEMAMAN PANGAN		
SUB KEGIATAN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA		SUB KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR PROVINSI		SUB KEGIATAN Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
INDIKATOR: JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDAR TARGET 2024 S.D. 2026:(50,50,60) FO:(JUMLAH LOKASI PENGAWASAN)	INDIKATOR: JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI TARGET : 300,250,300 FO:(JUMLAH CONTOH PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG DIUJI)	INDIKATOR: JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN FO:JUMLAH MASYARAKAT YANG MEMPEROLEH INFORMASI MUTU DAN KEMAMAN PANGAN TARGET 2024 S.D. 2026 : (350,250,350)	INDIKATOR: JUMLAH KELOMPOK YANG DIDAMPINGI DALAM PENYUSUNAN DOKSISTU TARGET 2024 S.D. 2026: 7,4,8 FO: (JUMLAH PENDAMPINGAN PELAKU USAHA/KELOMPOK ORGANIK DALAM PENYUSUNAN DOKSISTU)	INDIKATOR: JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI TARGET 2024 S.D. 2026: 20,22,25 FO: (JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA PENERAPAN HIGINE SANITASINYA)	INDIKATOR: JUMLAH DOKUMEN SERTIFIKAT DAN / ATAU REGISTRASI YANG DITERBITKAN TARGET: (40,35,40) DOKUMEN PELAKU USAHA YANG TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKASI FO:
SUB KOORDINATOR PENGAWASAN KEMAMAN PANGAN		SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN KEMAMAN PANGAN		SUB KOORDINATOR STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN
					SUB KOORDINATOR PENGUJIAN MUTU PANGAN

Tabel Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan PD	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	Strategis OPD	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejolak ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	Masyarakat Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis PD	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan	Ketersediaan Energi	Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah	Strategis OPD	Data stok pasokan di tiap wilayah tidak terpantau	Harga tinggi di beberapa daerah, konsumsi masyarakat tidak ideal (tidak B2SA)	Masyarakat Jawa Tengah
		Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	Strategis OPD	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Masyarakat Jawa Tengah
		Penanganan Daerah Rawan dan Gizi	Prosentase penanganan desa rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	Strategis OPD	Hanya mendapat intervensi berupa stimulus pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH	Masih kurang idealnya konsumsi masyarakat pada beberapa kelompok pangan	Strategis OPD	Kurangnya intervensi pemerintah thd pola konsumsi pangan B2SA	Menurunnya kesehatan masyarakat, tingginya kasus stunting	Masyarakat Jawa Tengah

Tabel Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Resodu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	4	4	16	Ada	Sislogda, edukasi promosi B2SA	Memadai	3	4	12
Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah	2	4	8	Ada	Fasdis	Belum	2	4	8
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	3	4	12	Ada	Intervensi harga	Belum	3	4	12
Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	4	4	16	Ada	Stimulan kambing	Belum	4	4	16
Masih kurang idealnya konsumsi masyarakat pada beberapa kelompok pangan	4	4	16	Ada	Edukasi promosi, pengembangan pangan lokal	Memadai	4	4	16

Tabel Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	12	Kepala Dinas	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejolak ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat
Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah	8	Kepala Dinas	Data stok pasokan di tiap wilayah tidak terpantau	Harga tinggi di beberapa daerah, konsumsi masyarakat tidak ideal (tidak B2SA)
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	12	Kepala Dinas	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen
Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	16	Kepala Dinas	Hanya mendapat intervensi berupa stimulus pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah
Masih kurang idealnya konsumsi masyarakat pada beberapa kelompok pangan	16	Kepala Dinas	Kurangnya intervensi pemerintah thd pola konsumsi pangan B2SA	Menurunnya kesehatan masyarakat, tingginya kasus stunting

Tabel Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	12	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejolak ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	Memastikan ketersediaan stok pangan daerah, kemudahan akses, peningkatan mutu pangan, edukasi promosi pangan B2SA	Kepala Dinas	2024-2026
Sasaran								
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan	Ketersediaan Energi	Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah	8	Data stok pasokan di tiap wilayah tidak terpantau	Harga tinggi di beberapa daerah, konsumsi masyarakat tidak ideal (tidak B2SA)	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2024-2026
Terwujudnya Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	12	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2024-2026
Penanganan Daerah Rawan dan Gizi	Prosentase penanganan desa rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	16	Hanya mendapat intervensi berupa stimulus pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Koordinasi dg Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yg	Kepala Dinas	2024-2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						membutuhkan bantuan di luar aspek pangan		
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH	Masih kurang idealnya konsumsi masyarakat pada beberapa kelompok pangan	16	Kurangnya intervensi pemerintah thd pola konsumsi pangan B2SA	Menurunnya kesehatan masyarakat, tingginya kasus stunting	Edukasi pangan B2SA di semua elemen masyarakat melalui multi media	Kepala Dinas	2024-2026